

**ANALISIS *GHOSTING* DALAM AL-QURAN MENURUT
MUHAMMAD QURAISH SHIHAB PADA TAFSIR AL-MISBAH**

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Persyaratan Menyelesaikan Studi
Strata Satu (S.1) Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Agama (S.Ag)



Oleh:

Syahidah Asma Amanina

NIM. 18211102

**PROGRAM STUDI ILMU AL-QUR'AN DAN TAFSIR
FAKULTAS USHULUDDIN DAN DAKWAH
INSTITUT ILMU AL-QUR'AN (IIQ)
JAKARTA
1447 H/2025**

**ANALISIS *GHOSTING* DALAM AL-QURAN MENURUT
MUHAMMAD QURAISH SHIHAB PADA TAFSIR AL-MISBAH**

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Persyaratan Menyelesaikan Studi
Strata Satu (S.1) Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Agama (S.Ag)



Oleh:

Syahidah Asma Amanina

NIM. 18211102

Pembimbing:

Mamluatun Nafisah, M.Ag.

PROGRAM STUDI ILMU AL-QUR'AN DAN TAFSIR

FAKULTAS USHULUDDIN DAN DAKWAH

INSTITUT ILMU AL-QUR'AN (IIQ)

JAKARTA


1447 H/2025 M

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi dengan judul “*Analisis Ghosting Dalam AL-Quran Menurut Muhammad. Quraish Shihab Pada Tafsir Al-Misbah*”, yang disusun oleh Syahidah Asma Amanina Nomor Induk Mahasiswa: 18211102 telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan ke sidang munaqosah.

Jakarta, 28 Agustus 2025



Pembimbing

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized loop followed by a short horizontal line and a diagonal stroke.

(Mamluatun Nafisah, M.Ag.)

LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi dengan judul *"Analisis Ghosting Dalam Al-Quran Menurut Muhammad Quraish Shihab Pada Tafsir Al-Misbah"* oleh Syahidah Asma Amanina dengan NIM 18211102 telah diujikan pada sidang Munaqosah Fakultas Ushuluddin dan Dakwah pada tanggal Selasa, 02 September 2025 Skripsi telah diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Agama (S.Ag).

No	Nama Penguji	Jabatan dalam TIM	Tanda Tangan
1.	Dr. Muhammad Ulinnuha, Lc., MA	Ketua Sidang	
2.	Dr. Iffaty Zamimah, M.Ag.	Penguji I	
3.	Ruaedah, M.A.	Penguji II	
4.	Mamluatun Nafisah, M.Ag.	Pembimbing	
5.	Mamluatun Nafisah, M.Ag.	Sekretaris Sidang	

Jakarta, 02 September 2025

Mengetahui,

Dekan Fakultas Ushuluddin IIQ Jakarta



(Dr. Muhammad Ulinnuha, Lc., MA)

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Syahidah Asma Amanina
Nomor Induk Mahasiswa : 18211102
Program Studi : Ilmu Al-Quran dan Tafsir
Fakultas : Ushuluddin
Judul Skripsi : *Analisis Ghosting Dalam AL-Quran Menurut Muhammad Quraish Shihab Pada Tafsir Al-Misbah*

menyatakan bahwa skripsi dengan judul “*Analisis Ghosting Dalam AL-Quran Menurut Muhammad Quraish Shihab Pada Tafsir Al-Misbah*” adalah benar-benar asli karya sendiri kecuali kutipan-kutipan yang sudah disebutkan. Kesalahan dan kekurangan di dalam karya ini sepenuhnya menjadi tanggung jawab saya. Apabila saya mengutip dari karya orang lain, maka saya akan mencantumkan sumbernya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Jakarta, 31 Agustus 2025



(Syahidah Asma Amanina)

MOTTO

Ketika lisan berjanji, hati harus menjaga; karena di hadapan Allah, setiap janji adalah pertanggungjawaban.”

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan Alhamdulillah dan diiringi rasa syukur kehadiran Allah SWT yang senantiasa memberikan kenikmatan dan kekuatan sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi dengan judul *Analisis Ghosting Dalam AL-Quran Menurut Muhammad Quraish Shihab Pada Tafsir Al-Misbah*. Shalawat serta salam senantiasa tercurah limpahkan kepada Nabi Muhammad SAW, sang tauladan kehidupan, pembawa petunjuk jalan yang benar. Semoga kita mendapatkan syafaatnya.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini bisa selesai atas dorongan dan motivasi dari semua pihak baik secara moril atau juga material, secara langsung atau tidak langsung. Oleh karena itu, dengan ketulusan hati penulis mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam semua proses penyelesaian skripsi ini. Adapun ucapan secara khusus penulis sampaikan kepada:

1. Rektor Institut Ilmu Al-Quran (IIQ) Jakarta, Ibu Dr. Hj. Nadjematul Faizah, S.H., M. Hum.
2. Wakil Rektor I Bidang Akademik, Ibu Dr. Hj. Romlah Widayati, M.Ag.
3. Wakil Rektor II Bidang Administrasi Umum dan Keuangan, Bapak Dr. M. Dawud Arif Khan, SE., M.Si., Ak., CPA.
4. Wakil Rektor III Bidang Kemahasiswaan dan Alumni dan Alumni, Ibu Hj. Mutmainnah, M.A.
5. Bapak Dr. Muhammad Ulinnuha, Lc., M.A., selaku Dekan Fakultas Ushuluddin dan Dakwah Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta.
6. Ibu Mamluatul Nafisah, M.Ag., selaku Ketua Program Studi Ilmu Al-Quran dan Tafsir Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta

7. Ibu Mamluatul Nafisah, M.Ag. selaku pembimbing yang telah mengarahkan dan selalu memotivasi penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.
8. Seluruh dosen Fakultas Ushuluddin dan Dakwah prodi Ilmu Al-Quran dan Tafsir dan seluruh civitas akademik di lingkungan Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta.
9. Seluruh staff LTQQ dan instruktur tahfiz yang telah selalu memotivasi dan sabar dalam menyimak hafalan penulis.
10. Orangtua tercinta, yang tanpa henti mendoakan, memberi semangat serta motivasi untuk kesuksesan anaknya. Terimakasih atas jerih payahnya dalam membiayai penulis hingga saat ini. Juga kakak, dan adik2 saya tercinta.
11. Suami saya H. Cucun Eris Budiana yang telah mendampingi saya dan mendoakan saya selalu. Juga anak-anak saya yg selalu menyemangati saya. Terima Kasih banyak atas motivasi dan dukungannya.
12. Sahabat dan teman-teman saya terutama Sofa Nurpaidah yang sampai saat ini terus menemani saya dan mendukung saya selalu.

Jakarta, 31 Agustus 2025



(Syahidah Asma Amanina)

PEDOMAN TRANSLITERASI

Transliterasi adalah penyalinan dengan penggantian huruf dari abjad satu ke abjad yang lain. Dalam penulisan skripsi di IIQ, transliterasi Arab-Latin mengacu kepada SKB Mentri Agama RI, Mentri Pendidikan dan Mentri Kebudayaan RI No. 158/1987 dan NO.0543b/U/1987 tertanggal 22 Januari 1988.

1. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	śa	S	es (dengan titik diatas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	H	ha (dengan titik diatas)
خ	Kha	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Z	zet (dengan titik diatas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan ye

ص	Sad	S	es (dengan titik di bawah)
ض	dad	D	de (dengan titik dibawah)
ط	Ta	T	te (dengan titik dibawah)
ظ	Za	Z	zet (dengan titik dibawah)
ع	‘ain	‘	Koma terbalik (diatas)
غ	gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

2. Konsonan rangkap karena *tasydid* ditulis rangkap

مُتَعَدِّدَةً	Ditulis	<i>Muta'addidah</i>
عِدَّةً	Ditulis	<i>'iddah</i>

3. *Ta' marbutah di akhir kata*

a. Bila dimatikan, ditulis h:

حِكْمَةٌ	Ditulis	<i>Hikmah</i>
جِزْيَةٌ	Ditulis	<i>Jizyah</i>

(ketentuan ini tidak diperlukan terhadap kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia seperti zakat, shalat, dan sebagainya, kecuali dikehendaki lafal aslinya).

b. Bila *Ta' Marbutah* diikuti dengan kata sandang “al” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

كِرَامَةُ الْاَوْلِيَا	Ditulis	<i>Karamah al-auliya</i>
------------------------	---------	--------------------------

c. Bila *Ta' Marbutah* hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah dan dammah ditulis t

زَكَاةُ لِفْطَر	Ditulis	<i>Zakat al-fitr</i>
-----------------	---------	----------------------

4. Vokal Pendek

اَ	<i>Fathah</i>	Ditulis	A
اِ	<i>Kasroh</i>	Ditulis	I
اُ	<i>Dhammah</i>	Ditulis	U

5. Vokal panjang

1	<i>Fathah + alif</i>	Ditulis	Ā
	جَاهِلِيَّة	Ditulis	Jahiliyyah
2	<i>Fathah + ya' mati</i>	Ditulis	Ā
	تَنْسَى	Ditulis	Tansa
3	<i>Kasroh + ya' mati</i>	Ditulis	Ī
	كَرِيم	Ditulis	Karim
4	<i>Dommah + wawu mati</i>	Ditulis	Ū
	فُرُوس	Ditulis	Furud

6. Vokal rangkap

1	<i>Fathah + ya' mati</i>	Ditulis	Ai
	بينكم	Ditulis	<i>Bainakum</i>
2	<i>Fathah + wawu mati</i>	Ditulis	Au
	قول	Ditulis	Qaul

7. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata, dipisahkan dengan apostrof

أَنْتُمْ	Ditulis	<i>a'antum</i>
أَعَدْتُ	Ditulis	<i>u'iddat</i>
لَنْ شَكَرْتُمْ	Ditulis	<i>La'in syakartum</i>

8. Kata sandingan Alif + Lam

a. Bila diikuti huruf *Qamariyyah*

القرآن	Ditulis	<i>Al-Qur'an</i>
القياس	Ditulis	<i>Al-Qiyas</i>

Bila diikuti huruf *syamsiyyah*

السماء	Ditulis	<i>Al-sama'</i>
الشمس	Ditulis	Al-syams

9. Penulisan kata-kata dalam rangkaian ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

ذوي الفروض	Ditulis	<i>Zawi al-furud</i>
أهل السنة	Ditulis	<i>Ahl al-sunnah</i>

ABSTRAK

Perkembangan teknologi digital melahirkan fenomena *ghosting*, yaitu pemutusan komunikasi secara sepihak tanpa penjelasan. Tindakan ini tidak hanya menimbulkan luka emosional, tetapi juga bertentangan dengan nilai-nilai Islam yang menekankan pentingnya menepati janji dan menjaga persaudaraan. Walaupun istilah *ghosting* tidak ditemukan secara eksplisit dalam al-Quran, maknanya dapat dipahami melalui konsep pengingkaran janji serta larangan memutus silaturahmi. Dalam perspektif Islam, perilaku ini dapat dikaitkan dengan konsep ingkar janji, memutus silaturahmi, dan merusak *ukhuwah*. Al-Quran telah memberikan prinsip etika sosial melalui sejumlah ayat, di antaranya Q.S. al-Nahl ayat 91–92, Q.S. al-Baqarah ayat 27, dan Q.S. al-Hujurat ayat 10.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode tafsir tahlili berbasis studi kepustakaan. Sumber utama adalah *Tafsir Al-Misbah* karya Muhammad Quraish Shihab, khususnya penjelasan terhadap Q.S. Al-Nahl ayat 91–92 dan Q.S. Al-Baqarah ayat 27, dan Q.S. al-Hujurat ayat 10. Sumber pendukung literatur yang relevan mengenai *ghosting* dan metodologi tafsir. Analisis dilakukan dengan teknik content analisis yang melibatkan kajian makna bahasa, asbab nuzul, keterkaitan ayat, dan pemahaman makna secara umum.

Menurut Penafsiran Muhammad Quraish Shihab dalam kitab Tafsir al-Misbah menafsirkan fenomena *ghosting* melalui konsep *tanqudhu* (pembatalan janji) dalam Q.S. Al-Nahl ayat 91–92, serta *qath'u ar-rahim* (pemutusan silaturahmi) dalam Q.S. Al-Baqarah ayat 27. Menurutnya, *ghosting* termasuk bentuk pengingkaran komitmen yang melanggar prinsip menepati janji (*bi'ahd Allah*) dan merusak hubungan sosial. Metafora perempuan yang mengurai benang digunakan untuk menggambarkan rapuhnya kepercayaan yang hancur akibat *ghosting*. Adapun Q.S. al-Hujurat ayat 10 menekankan prinsip ukhuwah dan penyelesaian konflik melalui komunikasi yang sehat, sehingga *ghosting* dinilai bertentangan dengan ajaran tersebut. Penafsiran Shihab memperlihatkan bahwa al-Quran mampu menjawab problematika sosial kontemporer, termasuk *ghosting*. Janji dalam interaksi digital, meskipun tidak formal, tetap mengandung dimensi moral dan spiritual. *Ghosting* tidak hanya melukai individu tetapi juga berpotensi merusak kepercayaan sosial yang lebih luas. Dengan demikian, nilai ukhuwah, keterbukaan, dan tanggung jawab sebagaimana ditegaskan al-Quran tetap relevan sebagai pedoman etika komunikasi digital.

Kata Kunci: *Ghosting Menurut Tafsir Al-Misbah, Ingkar Janji, Sumpah Palsu, Silaturahmi Menurut Tafsir Al-Misbah, Ayat-Ayat Larangan Ghosting Menurut al-Quran.*

ABSTRACT

The development of digital technology has given rise to the phenomenon of *ghosting*, namely the unilateral termination of communication without explanation. This act not only causes emotional harm but also contradicts Islamic values that emphasize the importance of keeping promises and maintaining brotherhood. Although the term *ghosting* is not explicitly mentioned in the Qur'an, its meaning can be understood through the concepts of breaking promises and the prohibition of severing kinship ties. From an Islamic perspective, this behavior is closely related to the notions of unfulfilled promises (*inkār al- 'ahd*), severing relationships (*qaṭ' al-rahīm*), and damaging brotherhood (*ukhuwah*). The Qur'an provides ethical principles for social interaction in several verses, including Surah al-Naḥl (91–92), Surah al-Baqarah (27), and Surah al-Ḥujurāt (10).

This study employs a qualitative approach using the *tafsir tahlili* method within the framework of library research. The primary source is *Tafsir al-Misbah* by Muhammad Quraish Shihab, particularly his interpretation of Surah al-Naḥl (91–92), Surah al-Baqarah (27), and Surah al-Ḥujurāt (10). Supporting data were obtained from relevant literature on ghosting and Qur'anic exegesis methodology. The analysis applies content analysis techniques, examining linguistic aspects, *asbāb al-nuzūl*, intertextual relations, and the broader contextual meaning of the verses.

According to Muhammad Quraish Shihab's interpretation in *Tafsir al-Misbah*, *ghosting* can be understood through the concept of *tanquḍū* (breaking promises) in Surah al-Naḥl (91–92) and *qaṭ' al-rahīm* (severing ties of kinship) in Surah al-Baqarah (27). He argues that ghosting represents a violation of commitment, contradicting the principle of honoring promises (*bi 'ahd Allāh*) and undermining social relationships. Furthermore, Surah al-Ḥujurāt (10) underscores the principle of *ukhuwah* (brotherhood) and the resolution of conflicts through constructive communication, placing ghosting in opposition to Qur'anic teachings.

Shihab's interpretation demonstrates that the Qur'an provides guidance for addressing contemporary social issues, including ghosting. Even though promises in digital interactions are often informal, they still carry moral and spiritual weight. Ghosting not only harms individuals but also threatens wider social trust. Thus, the Qur'anic values of *ukhuwah*, openness, and responsibility remain highly relevant as ethical guidelines for digital communication.

Keywords: *Ghosting in Tafsir al-Misbah: Breaking Promises, False Oaths, Kinship, and Qur'anic Verses on the Prohibition of Ghosting*

خلاصة

أدّى تطوّر التكنولوجيا الرقمية إلى ظهور ظاهرة الـ"غوستينغ"، وهي قطع التواصل من طرف واحد دون أيّ توضيح. هذا السلوك لا يقتصر على إحداث جراح نفسية فحسب، بل يتعارض أيضًا مع القيم الإسلامية التي تؤكد على أهمية الوفاء بالوعد والحفاظ على روابط الأخوة. ورغم أنّ مصطلح "غوستينغ" لا يرد صراحة في القرآن الكريم، إلا أنّ معناه يمكن فهمه من خلال مفهوم نقض العهد والنهي عن قطع صلة الرحم. ومن منظور إسلامي، يمكن ربط هذا السلوك بمفهوم إخلاف الوعد، وقطع الأرحام، والإضرار بالأخوة. وقد قدّم القرآن الكريم مبادئ الأخلاق الاجتماعية عبر عدد من الآيات، منها: سورة النحل (91-92)، وسورة البقرة (27)، وسورة الحجرات (10)، (27).

تعتمد هذه الدراسة على منهج نوعي باستخدام طريقة التفسير التحليلي (التفسير التحليلي) بالاستناد إلى البحث المكتبي. والمصدر الأساسي هو تفسير المصباح للشيخ محمد قريش شهاب، خصوصًا تفسيره للآيات: سورة النحل (91-92)، سورة البقرة (27) وسورة الحجرات (10). كما اعتمد البحث على مصادر مساندة من الأدبيات ذات الصلة بموضوع "الغوستينغ" ومنهجية التفسير، وقد جرى التحليل باستخدام أسلوب تحليل المضمون الذي يشمل دراسة المعنى اللغوي، وأسباب النزول، والترابط بين الآيات، وفهم المعنى العام.

وبحسب تفسير محمد قريش شهاب في كتابه تفسير المصباح، فإنّ ظاهرة "الغوستينغ" يمكن تفسيرها عبر مفهوم تنتقصوا (نقض العهد) في سورة النحل (91-92)، وكذلك مفهوم قطع الأرحام في سورة البقرة (27). ويرى أنّ هذا السلوك يُعدّ من أشكال نقض الالتزام الذي يخالف مبدأ الوفاء بالعهد (بعهد الله) ويؤدّي إلى الإضرار بالعلاقات الاجتماعية. كما استُخدمت استعارة المرأة التي تنتقض غزلها للدلالة على هشاشة الثقة التي تنهار بسبب "الغوستينغ". أما سورة الحجرات (10) فقد أكّدت على مبدأ الأخوة وإصلاح ذات البين عبر التواصل البتاء، مما يجعل "الغوستينغ" مناقضًا لهذه التعاليم. ويُظهر تفسير شهاب أنّ القرآن الكريم قادر على معالجة الإشكالات الاجتماعية المعاصرة، بما فيها ظاهرة "الغوستينغ". فالعهد في التفاعل الرقمي، وإن لم يكن رسميًا يبقى محتويًا على أبعاد أخلاقية وروحية. ولا يقتصر ضرر "الغوستينغ" على إيذاء الأفراد، بل قد يقوّض الثقة الاجتماعية بشكل أوسع. ومن ثمّ، تبقى قيم الأخوة، والافتتاح، والمسؤولية التي أكّدها القرآن الكريم ذات صلة كمرجع للأخلاق في التواصل الرقمي.

الكلمات المفتاحية: الغوستينغ في تفسير المصباح، نقض العهد، اليمين الكاذبة، صلة الرحم في تفسير المصباح، آيات النهي عن الغوستينغ في القرآن الكريم.

DAFTAR ISI

COVER DALAM	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	ii
LEMBAR PENGESAHAN.....	iii
PERNYATAAN PENULIS.....	iv
MOTTO.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	viii
ABSTRACT	xiii
DAFTAR ISI.....	xv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Permasalahan.....	8
1. Identifikasi Masalah	8
2. Pembatasan Masalah	9
3. Perumusan Masalah.....	10
C. Tujuan Penelitian.....	10
D. Manfaat Penelitian.....	11
E. Kajian Pustaka.....	11
F. Metode Penelitian.....	22
G. Sistematika Penulisan.....	27
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG GHOSTING	31
A. Definisi <i>Ghosting</i>	31
B. Bentuk <i>Ghosting</i>	36
C. Dampak Negatif <i>Ghosting</i>	42
D. Identifikasi Ayat-Ayat <i>Ghosting</i>	45
BAB III GAMBARAN UMUM KITAB AL-MISBAH KARYA	
MUHAMMAD QURAISH SHIHAB.....	61

A. Biografi Muhammad Quraish Shihab	61
1. Riwayat Hidup Muhammad Quraish Shihab	61
2. Perjalanan Intelektual	64
3. Karya-Karya Dari Muhammad Quraish Shihab	67
B. Latar Belakang Dan Profil Tafsir Al-Misbah.....	70
C. Metode dan Corak Penafsiran Al-Misbah	72
BAB IV ANALISIS <i>GHOSTING</i> DALAM AL-QURAN MENURUT MUHAMMAD QURAISH SHIHAB KITAB TAFSIR AL-MISBAH.	77
A. Penafsiran Muhammad Quraish Shihab Mengenai <i>Ghosting</i>	78
1. Q.S. al-Nahl ayat 91-92	78
2. Q.S. al-Baqarah ayat 27	92
3. Q.S al-Hujurat ayat 10	99
B. Relevansi Penafsiran Quraish Shihab Mengenai <i>Ghosting</i>	109
BAB V PENUTUP	115
A. Kesimpulan.....	115
B. Saran	115
DAFTAR PUSTAKA	119

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Zaman ini telah didominasi oleh teknologi digital yang dapat dimanfaatkan untuk memberikan kemudahan pendukung aktivitas kehidupan manusia seperti, laptop, *smartphone*, belum lagi kehadiran aplikasi-aplikasi media sosial dan *artificial intelligence* (AI) memberikan dampak positif dalam memberikan percepatan laju komunikasi/informasi yang kini tanpa ada lagi batasan ruang dan waktu. Kemajuan teknologi dan informasi memberikan kemajuan dalam berbagai sektor kehidupan manusia seperti sektor ekonomi, politik, sosial, budaya dan lainnya, maka dituntut manusia untuk bisa beradaptasi dengan segala perubahan tersebut. Kendati demikian, pesatnya kemajuan teknologi juga memberikan dampak negatif memunculkan berbagai problematika masalah yang harus dipecahkan, dijawab dan pemberian jalan keluar sebagai solusi. Pasalnya, kemajuan teknologi dan informasi telah memberikan ruang kemudahan berinteraksi dengan siapapun antar masyarakat luas yang memiliki perbedaan budaya, sehingga mempengaruhi karakter/perilaku masyarakat dan gaya kehidupan masyarakat saat ini.

Dengan perkembangan teknologi yang semakin canggih, hal ini membawa perubahan yang sangat signifikan terhadap perubahan pola interaksi masyarakat, hampir semua hal bisa dilakukan secara daring atau *online*. Bentuk komunikasi yang terjadi juga mengalami perubahan dengan memberikan kemudahan melalui penggunaan media sosial, sebab itu untuk menghubungkan orang dari berbagai belahan dunia, menyebabkan jarak komunikasi dan penyebaran informasi kini tidak lagi batasan.¹ Sebagaimana

¹ Annisa Wahid, "Tasawuf Dalam Era Digital (Menjaga Kesadaran Spiritual Di Tengah Arus Teknologi)", *ILJ: Islamic Learning Journal (Jurnal Pendidikan Islam)*, Vol. 2 No. 1 2024, h. 60-63.

dalam data laporan Survei APJII (Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia) Tahun 2022 di kutip dalam jurnal menyatakan bahwa, tahun 2021-2022 menunjukkan bahwa terdapat 210.026.769 penduduk Indonesia yang terkoneksi dengan internet. Peningkatan ini terjadi secara signifikan terutama saat pandemi sebesar 64.80% di tahun 2018 menjadi 77.02% di tahun 2022. Perangkat yang digunakan untuk mengakses internet adalah komputer/laptop sebanyak 0.73%, *handphone*/tablet (*smartphone*) sebesar 89.03% dan menggunakan keduanya (komputer/laptop dan *smartphone*) sebesar 10.24%.²

Dari data diatas terlihat penggunaan internet melalui *handphone*/tablet (*smartphone*) menunjukkan angka tertinggi, sehingga menyebabkan terjadinya aktivitas komunikasi secara digital yang terjadi secara masif. Data tersebut menggambarkan bahwa internet memberikan dampak positif kepada aspek kehidupan manusia, namun dapat memberikan potensi tindakan penyalahgunaan penggunaan internet seorang individu akan mengalami kesulitan dalam mengelolah kehidupan sehari-hari secara langsung, dikarenakan penggunaan internet yang berlebihan mempengaruhi gejala kognitif, emosional maupun perilaku.³ Demikian terjadinya perkembangan teknologi digital membuat kemudahan komunikasi dalam kehidupan manusia, namun permasalahan yang menjadi penting untuk membentuk tatanan masyarakat yang baik, sebagai bekal perilaku seorang agar bijak menggunakan media sosial yang dapat diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Perihal teknologi menciptakan kemudahan komunikasi untuk berintraksi kepada seorang yang tidak pernah ditemui/sudah ditemuinya melalui media sosial. Kecanggihan teknologi dengan kehadiran media sosial

² Prilya S. Andrianie, et.al., "Problematic Internet Use Pada Remaja Analisis Bibliometrik", *Jurnal Psikologi*, Vol. 17 No. 1 2024, h. 111-112.

³ Prilya S. Andrianie, et.al., "Problematic Internet Use Pada Remaja Analisis Bibliometrik",.....h. 111.

telah dimanfaatkan manusia memberikan pengaruh gaya hidup baru yang tidak lepas dari perangkat elektronik.

Teknologi informasi dan komunikasi secara digital memberikan seorang kemudahan dalam melakukan kontak sosial yang tidak hanya melalui hubungan *badaniyah*, tetapi juga menjembatani komunikasi hubungan jarak jauh melalui secara digital melalui sambungan internet, membuat terhubungnya masyarakat dunia global. Penciptaan suatu transformasi dalam ruang gerak kehidupan baru bagi masyarakat yaitu, kehidupan masyarakat maya (*cyber community*).⁴ *Ghosting* bagian dari perilaku untuk memutuskan silaturahmi kepada bentuk hubungan manusia dengan manusia, seperti persaudaraan, persahabatan, hubungan antara orang tua dengan anak, guru dengan murid, dan majikan dengan pembantu. Kata *ghosting* dikalangan remaja sempat menjadi viral dan trending di media sosial serta memiliki kata kunci terbanyak yang dicari oleh orang Indonesia di tahun 2020-2023. *Ghosting* sering digunakan saat ini diartikan sebagai perilaku menghilang/ menjauh secara tiba-tiba dari seorang tanpa adanya perizinan/pamitan, dapat diartikan juga pemutusan hubungan sepihak/ ingkar janji antara manusia satu dengan manusia lainnya, bukan saja dikaitkan kepada masalah percintaan.

Dalam Islam, istilah ini cenderung kepada perilaku memutus silaturahmi. Dimana kelak, pelakunya akan mendapatkan kecaman yang keras dari Allah, baik di dunia maupun di akhirat.⁵ Jika ditelisik lebih dalam sikap dari pelaku *ghosting* berupa tindakan enggan melakukan komunikasi seperti menghilang dan menjauh tanpa memberikan kejelasan terlebih dahulu, menyebabkan kerugian oleh salah satu pihak seperti mengalami dampak pada

⁴ Dede Rubai Misbahul Alam, et.al., “Urgensi Pendidikan Karakter Islami di Era Disrupsi”, *Al-Madrasah: Jurnal Ilmiah Pendidikan Madrasah Ibtidaiyah*, Vol. 7, No. 3, 2023, h. 1138

⁵ Fatimatuz Zahro, “Ghosting Dalam Al-Quran (Kajian Tafsir Tematik)”, *Skripsi*. Fakultas Ushuluddin dan Humaniora, Universitas Islam Negeri Walisongo, Semarang, Tahun 2022, h. 1

psikologis yakni marah, bingung, cemas, depresi dan lain sebagainya. Dampak negatif dari perilaku *ghosting* yang dilakukan memberikan tumbuhnya emosi negatif berupa emosi marah, emosi sedih dan tidak percaya diri.

Hasil penelitian menurut Marini dkk (2021) dalam jurnalnya yang berjudul *Psychological distress of ghosting victims in early adulthood* menyatakan bahwa perilaku *ghosting* dapat membuat korbannya memiliki dampak yang cukup menyakitkan bagi penerimanya, yang mana *ghosting* kepada keadaan emosional tidak nyaman dialami oleh individu menyebabkan *psychological distress* (mengganggu kondisi individu baik secara mental dan fisik) dan berkorelasi negatif dengan kepuasan negatif. Perilaku negatif terjadi kepada korban *ghosting* khususnya pada masa dewasa awal mengalami gejala emosi yang tidak menyenangkan seperti marah, sedih, dan korban juga bisa mengalami depresi kecemasan. Dewasa ini, gejala yang paling sering dihadapi adalah depresi dan kecemasan yang sering terjadi.⁶ Dampak dirasakan oleh korban *ghosting* meliputi dampak fisiologis yang dialami tidur tidak teratur, berat badan turun, nafus makan menurun.

Dampak psikologis juga memberikan perasaan negatif tidak percaya diri dan *overthinking*, sehingga menyebabkan *psychological distress* (mengganggu kondisi individu baik secara mental dan fisik). *Psychological distress* berupa tekanan psikologis menyebabkan tidak stabilnya kondisi emosional, kognisi dan perilaku serta perasaan korban meliputi kecemasan dan depresi, sering merasa lelah, keinginan untuk selalu beraktifitas tanpa lelah, dan merasa *insecure*.⁷ Korban *ghosting* dalam *Journal Of Social and Personal Relationship* tahun 2018 menunjukkan bahwa 25% dari total 1.300 responden,

⁶ Liza Marini dan Vany Regina Sembiring, "Psychological Distress of Ghosting Victims in Early Adulthood", *Psikologia: Jurnal Pemikiran dan Penelitian Psikologi*, Vol. 16, No. 2, 2021, h. 48-50.

⁷ Fahira Ulandari dan Elrisfa Magistarina, "Hubungan Antara Strategi Koping Dengan Psychological Distress Pada Dewasa Awal Yang Menjadi Korban Ghosting Di Kota Padang", *Nusantara: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, Vol. 11, No. 9, 2024, h. 3525

sedangkan 20% mengaku bahwa pelaku *ghosting*.⁸ Berbicara mengenai *ghosting* dikategorikan sebagai ingkar janji dengan menghilang begitu saja, yang dapat di hubungkan dengan berbagai konteks kehidupan. Bila dikaitkan dengan romantisme hubungan seseorang maupun keluarga didukung dalam hasil penelitian Hasna, dkk (2023) menyebutkan bahwa *ghosting* dalam keluarga terjadi oleh suami dengan mengupayakan oleh suami kepada istrinya dipicu oleh keraguan atas pernikahannya, sehingga mendorong suami untuk melakukan/mengupayakan *ghosting* kepada istrinya.

Ghosting pada konteks profesionalitas kerja juga terjadi dilakukan oleh karyawan sebagai bentuk penolakan, penghukuman, ketidakpuasan, ketidaksetujuan, tindakan konstruktif, pesimisme, sehingga membuat korban karyawan tidak dapat berbicara tanpa syarat karena dianggap negatif, bahkan lebih buruk menyebabkan dipecat dengan meninggalkan perasaan bingung dan terisolasi bahkan di ruang kerja.⁹ Belum lagi, pelaku *ghosting* dalam konteks percintaan maupun pertemanan adalah mengakhiri hubungan secara mendadak. Dalam percintaan para remaja menjalin hubungan pacaran seringkali dijanjikan untuk dinikahi tetapi janji tersebut tidak ditepati. Janji dinikahi dianggap sebagai *ghosting* ini disampaikan lewat lisan berupa rayuan, bahkan ada yang merayu untuk berhubungan badan dengan janji untuk dinikahi, namun mengingkari janji tersebut dan menghilang begitu saja. Selanjutnya, konteks percintaan bagi seorang yang akan melaksanakan perkawinan sudah 90 persen persiapan, mulai biaya catering, sewa gedung dan lain-lain tetapi mengingkari janji menikahinya, tindakan tersebut adanya pihak yang dirugikan bisa menggugat si pelaku baik dalam jalur perdata maupun jalur pidana.

⁸ Lisa Febri Hariyani, et.al., “Fenomena Ghosting Dalam Hubungan Pascakencan dan Pernikahan”,.....h. 1.

⁹ Hasna, et.al., “Tindakan Ghosting Dalam Keluarga Mahasiswa Boyolali Solo Raya”, *Indonesian Journal of Sociology, Education, and Development*, Vol. 6, No. 1 2024, h. 105.

Dengan demikian, pelaku *ghosting* memberi kesan bahwa seorang tidak bertanggung jawab secara moral, dengan meninggalkan korban tanpa memberikan suatu alasan yang jelas memberikan beban mental dan psikologis terhadap korban, bahkan memberikan tindakan pelanggaran hukum yang dapat dimintai pertanggungjawabannya. Perbuatan *ghosting* dapat diartikan berupa tindakan pembohongan, ingkar janji dan memutuskan tali silaturahmi dari berbagai konteks perbuatannya yang dapat dilakukan dan merugikan korban.¹⁰ Sehubungan mengenai *ghosting* penjelasan diatas memberikan indikasi bahwa *ghosting* bisa terjadi dalam konteks keluarga, hubungan suami istri, pertemanan, bahkan hubungan asmara/pacaran tanpa ikatan perkawinan, sebab tersebut memberikan kerusakan hubungan kedua belah pihak, hal tersebut dikarenakan dampak negatif dari penggunaan media sosial di era digital saat ini yang memudahkan untuk melakukan *ghosting*, dikonotasikan juga sebagai bentuk mengikuti *trend* tanpa memikirkan dampak apapun bagi kedua belah pihak.

Dilihat dari penjelasan diatas *ghosting* dapat garis bawahi pengakhiran hubungan tanpa kejelasan menimbulkan adanya sikap tidak bertanggung jawab berupa bentuk upaya menghindari permasalahan mengakibatkan putusnya tali silaturahmi atau juga sebagai tindakan yang mengarah kepada ingkar janji. Sehubungan perihal mengenai hal tersebut pemahaman mengenai istilah *ghosting* dapat dihubungkan dengan ingkar janji, sumpah palsu dan memutuskan tali silaturahmi sebagaimana ayat-ayat.dalam al-Quran seperti yang terdapat dalam Q.S.al-Naḥl ayat 91-92, yang berbunyi:

¹⁰ Auḡi Imadudin, et.al., “Ghosting Pasca Peminangan/Khitbah Menurut Hukum Perdata Indonesia Dan Hukum Islam”, *The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law*, Vol. 2 No. 2, 2021, h. 171-172.

وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ إِذَا عَاهَدْتُمْ وَلَا تَنْقُضُوا الْأَيْمَانَ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا وَقَدْ جَعَلَهُ اللَّهُ عَلَيْكُمْ
 كَفِيلًا إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِي تَقْضَتْ غَزَلَهَا مِنْ بَعْدِ قُوَّةٍ أَنْكَاثًا تَتَّخِذُونَ
 أَيْمَانَكُمْ دَخَلًا بَيْنَكُمْ أَنْ تَكُونَ أُمَّةٌ هِيَ أَرْبَىٰ مِنْ أُمَّةٍ إِنَّمَا يَبْلُوكُمُ اللَّهُ بِهِ وَلَيُبَيِّنَنَّ لَكُمْ يَوْمَ الْقِيَمَةِ
 مَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ

Tepatilah janji dengan Allah apabila kamu berjanji. Janganlah kamu melanggar sumpah(-mu) setelah meneguhkannya, sedangkan kamu telah menjadikan Allah sebagai saksimu (terhadap sumpah itu). Sesungguhnya Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Janganlah kamu seperti seorang perempuan yang menguraikan tenunannya yang sudah dipintal dengan kuat menjadi cerai-berai kembali. Kamu menjadikan sumpahmu sebagai alat penipu di antaramu karena ada (kecenderungan memihak kepada) satu golongan yang lebih banyak kelebihanannya (jumlah, harta, kekuatan, pengaruh, dan sebagainya) daripada golongan yang lain. Sesungguhnya Allah hanya menguji kamu dengan hal itu dan pasti pada hari Kiamat Allah akan menjelaskan kepadamu apa yang selalu kamu perselisihkan. (Q.S. al-Nahl, (16):91-92).

Ayat diatas memberikan isyarat secara garis besar mengenai larangan mengingkari janji atau sumpah untuk menipu. Kendati demikian, terdapat esensi isyarat mengenai *ghosting* dalam maksud ayat diatas tersampaikan untuk para makhluknya, dikarenakan masalah yang kita hadapi sejatinya telah ada jawabannya dalam al-Quran, tetapi dibutuhkan eksplorasi agar lebih mengenal dan mendalami kandungan al-Quran. Al-Quran berperan sebagai pedoman hidup manusia, agar mampu bersikap baik dalam berkehidupan kepada Allah Swt dan manusia lainnya, termasuk al-Quran juga mampu merespon berbagai problematika kehidupan termasuk menjawab fenomena *ghosting*. Sebagaimana penjelasan diatas penelitian ini untuk memberikan pemahaman dalam penafsiran al-Quran mengenai perilaku *ghosting*, demi menjawab problematika *ghosting* maka diperlukan untuk menengok/menggali serta menafsirkan lebih lanjut terkait penjelasan al-Quran secara tersirat

ataupun tersurat, agar dapat mengambil pelajaran dan solusi dalam menghadapi fenomena *ghosting*. Penelitian ini menggunakan pendekatan *tahlili* melalui penggalian dan analisis pemaknaan terkait *ghosting* menurut Muhammad Quraish Shihab dalam tafsir al-Misbah.

Penelitian ini penulis berusaha menjelaskan fenomena *ghosting* yang dipahami dalam kitab tafsir al-Misbah pada Q.S. al-Nahl ayat 91-92, yang secara tersirat berhubungan kepada perilaku ingkar janji, sumpah palsu, dan memutus silaturahmi dari pandangan mufasir. Maka penelitian ini menitikberatkan pada pandangan mufasir Muhammad Quraish Shihab terhadap perilaku *ghosting*, maka penelitian ini memberikan pengetahuan dan pemahaman yang mendalam mengenai permasalahan yang dapat diuraikan dalam judul, **“Analisis *Ghosting* Dalam Al-Quran Menurut Muhammad Quraish Shihab Pada Tafsir Al-Misbah”**

B. Permasalahan

1. Identifikasi Masalah

Dari uraian latar belakang penelitian di atas masalah yang terkait dengan penelitian ini, diantaranya:

- a. Kurangnya pembatasan dan pengawasan dalam menggunakan *smartphone* yang menyebabkan dapat digunakan untuk hal-hal negatif, lalu dapat digunakan untuk berkomunikasi melalui media sosial melalui *instagram, facebook, twitter, whats 'up* membuat ranah privasi seorang hilang, bahkan melalui media sosial membuat seorang mudah melakukan hubungan komunikasi/intraksi kepada seorang yang tidak pernah ditemui, sebab itu terjadilah fenomena seorang akan melakukan *ghosting*.
- b. Kurangnya pemahaman mengenai dampak psikologis dari *ghosting* seperti bingung, marah, bingung, cemas, depresi, dan perasaan tidak percaya diri dan *overthinking*, disebabkan terjadinya pola komunikasi

yang tidak sehat seperti tindakan memutuskan hubungan intraksi/komunikasi kepada seorang secara tiba-tiba, menghilang dan menjauh tanpa memberikan kejelasan terlebih dahulu

- c. Kurangnya pengawasan dalam penggunaan media sosial di era digital membuat terjadinya *trend* fenomena *ghosting* yang terjadi dalam berbagai konteks keluarga, hubungan suami istri, pertemanan, bahkan hubungan asmara/pacaran tanpa ikatan perkawinan, sebab tersebut memberikan kerusakan hubungan kedua belah pihak tanpa memikirkan dampak apapun bagi kedua belah pihak.
- d. Kurangnya kajian dan pedoman dalam literasi digital Islam yang membahas *ghosting*, sehingga membuat *ghosting* dianggap wajar dan sepele bagi korbannya, padahal memiliki dampak buruk secara emosional.
- e. Kurangnya kepaahaman dan kepemilikan komunikasi Islam dalam intraksi digital yang sehat, yang tidak memberikan dampak kerugian bagi kedua belah pihak.

2. Pembatasan Masalah

Batasan masalah berisi tentang batasan pembahasan masalah terhadap penelitian yang dilakukan. Bagian ini bertujuan agar pembahasannya lebih terarah dan sesuai dengan tujuan yang dicapai, maka penelitian ini memberikan fokus kepada *ghosting* yang dikaji pada tafsir al-Misbah karangan Muhammad Quraish Shihab, lalu batasan masalah yang digunakan peneliti adalah menafsirkan Q.S. al-Nahl ayat 91-92 dan Q.S. al-Baqarah ayat 27 dan Q.S.al-Hujurat ayat 10, adapun yang dapat dijadikan bahan kajian yang mendukung ayat tersebut menjelaskan mengenai *ghosting* seperti Q.S. al-Isra ayat 34. Alasan penulis mengambil ayat diatas sebagai bentuk batasan masalah yang akan dikaji mengenai *ghosting*, dikarenakan ayat tersebut mengandung etika fundamental dalam menjalin hubungan

sosial dan komunikasi, seperti Q.S. al-Nahl ayat 91-92 dan Q.S. al-Baqarah ayat 27 serta Q.S.al-Hujurat ayat 10, karena secara eksplisit memberikan perintah kepada manusia untuk tidak memutus silaturahmi, menepati janji dan tidak mengingkari setelah diteguhkan, lalu pengingkaran tanggung jawab dan janji dalam relasi percintaan, pertemanan maupun kerja sama yang erat kaitannya di era digital saat ini. Berdasarkan hal demikian konteks *ghosting* merupakan bentuk pengabaian terhadap etika Islam seperti klarifikasi, berintraksi dengan baik dan menepati janji. Maka dengan menjadikan ayat diatas sebagai bahan kajian memberikan kontribusi kepada literasi Islam mengenai *ghosting* dan etika komunikasi digital berbasis al-Quran.

3. Perumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi dan batasan masalah, maka permasalahan yang akan dijawab dalam penelitian ini adalah:

- a. Bagaimana penafsiran Muhammad Quraish Shihab dalam tafsir al-Misbah mengenai Q.S. al-Nahl ayat 91-92, Q.S. al-Baqarah ayat 27 dan Q.S. al-Hujurat ayat 10 terkait *ghosting* ?
- b. Bagaimana relevansi penafsiran M. Quraish Shihab mengenai ayat-ayat *ghosting* dalam konteks saat ini ?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk menggali penafsiran Muhammad Quraish Shihab dalam tafsir al-misbah mengenai ayat-ayat al-Quran terkait *ghosting*.
2. Untuk menganalisis penafsiran Muhammad Quraish Shihab dalam tafsir al-Misbah dari Q.S. al-Nahl ayat 91-92, Q.S. al-Baqarah ayat 27 dan Q.S. Hujurat ayat 10 untuk dapat memahami fenomena *ghosting*.
3. Untuk menganalisis relevansi penafsiran Muhammad Quraish Shihab mengenai ayat-ayat *ghosting* dalam konteks saat ini

D. Manfaat Penelitian

Sebagai karya tulis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat yang bersifat teoritis maupun praktis, diantaranya:

1. Teoritis
 - a. Sebagai sarana yang memberikan keilmuan dalam penafsiran al-Quran, dalam rangka memberikan jawaban atas problematika dari penggunaan media sosial.
 - b. Sebagai bahan penambah pengetahuan dalam ragam penafsiran al-Quran berkaitan mengenai fenomena *ghosting* dalam perkembangan media sosial.
2. Praktis
 - a. Dapat memberikan masukan dan kontribusi positif dalam rangka mengetahui penafsiran al-Quran mengenai fenomena *ghosting* dalam ayat al-Quran.
 - b. Dapat memberikan sebuah manfaat pemahaman mengenai *ghosting* perspektif al-Quran berdasarkan ayat-ayat al-Quran dan dapat menjawab berbagai hal mengenai problematika permasalahan perkembangan zaman yang terjadi saat ini.
 - c. Sebagai wawasan, untuk dapat memberikan kesadaran untuk dapat menjaga dirinya dari tindakan-tindakan fenomena *ghosting* yang menyebabkan berbagai dampak, dapat merusak hubungan kehidupan saat ini.

E. Kajian Pustaka

Kajian pustaka yang dibahas dalam skripsi ini secara spesifik akan mengkaji tentang Analisis *Ghosting* Dalam Al-Quran Menurut Muhammad Quraish Shihab Pada Tafsir Al-Misbah, yang memiliki beberapa inspirasi dan menjadi dasar dilakukannya penelitian, antara lain:

1. Skripsi Fatimatuz Zahro (2022) yang berjudul “*Ghosting* Dalam Al-Quran”.¹¹ Penelitian ini menyoroti fenomena mengenai *ghosting* sebagai isu yang aktual dan *tranding* di masyarakat, dikarenakan dikaitkan dengan masalah pemutusan/hilang tiba-tiba menyangkut segala bentuk hubungan manusia dengan manusia, seperti persaudaraan, persahabatan, hubungan antara orang tua dengan anak, guru dengan murid, dan majikan dengan pembantu. Perilaku ini sama dengan perilaku memutus silaturahmi dalam Islam. Dengan demikian, penelitian ini untuk mengetahui pandangan al-Quran terhadap *ghosting* dan apa dampaknya dalam kehidupan sosial. Hasil penelitian menemukan bahwa *ghosting* sebagai salah satu perilaku yang memiliki persamaan dengan memutus silaturahmi. Memutus silaturahmi atau *qathi'urrahmi* dirasa tepat digunakan untuk menyebutkan istilah *ghosting* dalam al-Quran, karena keduanya memiliki pengertian yang sepadan, yaitu sama-sama digunakan untuk menyatakan pemutusan/pengakhiran hubungan, baik hubungan pertemanan, persahabatan, asmara, maupun kekeluargaan. Meski begitu, tidak semua *ghosting* dilarang, ada *ghosting* yang diperbolehkan yaitu *ghosting* dalam hubungan pacaran. Selain itu, *ghosting* juga memiliki dampak dalam kehidupan sosial, diantaranya merasa dirinya tidak berharga, dicampakkan, marah, bingung terhadap perkara yang seharusnya dilakukan, perasaan menyalahkan diri sendiri, *insecure* sampai frustrasi hingga alami stress.

Dengan demikian, persamaan pada penelitian ini adalah memiliki titik temu pada fokus utamanya, yaitu mengaitkan fenomena sosial *ghosting* dengan nilai-nilai al-Quran. Keduanya sama-sama berusaha

¹¹ Fatimatuz Zahro,” *Ghosting Dalam Al-Quran*”, *Skripsi*. Universitas Islam Walisongoi, Fakultas Ushuluddin dan Humuniora, Semarang, Tahun 2022.

menunjukkan bahwa sikap menghilang secara sepihak tanpa kejelasan tidak sejalan dengan prinsip ajaran Islam yang menekankan pentingnya menepati janji, menjaga komunikasi, membina ukhuwah, serta berlaku jujur dalam hubungan sosial. Dari sisi pendekatan, keduanya menggunakan metode tafsir dengan menelaah ayat-ayat yang dianggap relevan dengan tema *ghosting*. Meski memiliki fokus yang sama, lingkup kajian keduanya berbeda. Skripsi Fatimatuz Zahro (2022) bersifat lebih umum karena menelaah ayat-ayat al-Quran yang relevan dengan *ghosting* tanpa mengikat diri pada satu kitab tafsir tertentu. Penelitian ini mencoba menampilkan dasar-dasar normatif dari al-Quran yang menolak praktik *ghosting* serta menyoroti dampaknya dalam kehidupan sosial. Sebaliknya, penelitian tentang Quraish Shihab dalam Tafsir al-Misbah membatasi kajian hanya pada penafsiran seorang mufasir kontemporer, yaitu Muhammad Quraish Shihab. Fokusnya lebih spesifik karena berusaha mengungkap bagaimana Quraish Shihab memahami ayat-ayat terkait *ghosting* dan bagaimana relevansi penafsirannya pada konteks kemajuan zaman saat ini, yang mengisyaratkan kepada nilai moral seperti amanah, komunikasi yang sehat, serta penghargaan terhadap hubungan sosial. Dengan demikian, kedua penelitian ini memberikan kontribusi kepada pemahaman kontekstual bagi umat Muslim bahwa tindakan *ghosting* bukan hanya fenomena tanpa penjelasan, tetapi terdapat dalam al-Quran, lalu penelitian ini juga memberikan kontribusi pengembangan pola pikir bagi pembaca dan penulis, serta mampu memberikan penambahan informasi kepada pembaca mengenai *ghosting* dalam al-Quran.

2. Skripsi Tri Indah Hapsari (2024) yang berjudul “Studi Komprasi Tentang *ghosting* Dalam Tafsir Al-Azhar dan Tafsir Al-Misbah.”¹² Menjelaskan mengenai tentang *ghosting* yang menjadi populer untuk melakukan perilaku putusnya hubungan seseorang dengan orang lain seperti pasangan, teman dan keluarga secara tiba-tiba dan tanpa pesan atau keterangan. Penelitian ini untuk melihat fenomena *ghosting* dalam tafsir Al-Quran, khususnya tafsir al-Azhar dan tafsir al-Mishbah. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif, melalui studi kepustakaan (*library research*). Adapun metode penelitian kualitatif berupa studi kepustakaan, dengan pendekatan tafsir muqārīn, khususnya cara menafsirkan ayat-ayat *ghosting* dalam kedua kitab tafsir al-Azhar dan al-Mishbah. Hasil dari penelitian ini mengungkapkan bahwa *ghosting* ditekankan pada sumpah palsu sebagai kata yang sia-sia; memutus silaturahmi diselaraskan dengan inkar janji. Adapun bagi Quraish Shihab ingkar janji dilarang, demikian juga dengan sumpah palsu, memutus tali silaturahmi sebagai wujud sifat fasik. Maka persamaan kedua tafsir tersebut menggunakan metode *tahlīlī* dengan pendekatan *al-iqtirān* (perpaduan antara *al-Ma'tsur* dan *al-Ra'y*), corak *adabi ijtimā'i*, serta keduanya berupaya menampilkan konteks keindonesiaan sesuai dengan masa dan tempat mereka berada. Adapun perbedaannya tampak pada antara lain: tafsir Hamka misalnya terdapat pemenggalan ayat, tafsir dengan Hadis, dan menasabah secara komprehensif. Quraish Shihab menafsirkan tanpa memenggal ayat dan menjelaskan kata-kata kunci dengan detail.

¹² Tri Indah Hapsari “Studi Komprasi Tentang *ghosting* Dalam Tafsir Al-Azhar dan Tafsir Al-Misbah.” *Skripsi*. Universitas Islam Negeri Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto, Progam Studi Ilmu Al-Quran dan Tafsir, Fakultas Ushuluddin Adab dan Humaniora, Tahun 2024.

Dengan demikian, persamaan pada penelitian adalah memiliki titik temu pada fokus kajian. Keduanya sama-sama membahas fenomena *ghosting* sebagai persoalan sosial kontemporer yang dikaitkan dengan nilai-nilai al-Quran. Perbedaan utama terdapat pada cakupan dan metode analisis. Penelitian Tri Indah Hapsari (2024) bersifat komparatif, karena menempatkan dua kitab tafsir besar yaitu *Tafsir Al-Azhar* karya Hamka dan *Tafsir al-Misbah* karya Quraish Shihab sebagai objek kajian. Dengan pendekatan ini, Hapsari mencoba menemukan kesamaan dan perbedaan sudut pandang kedua mufasir dalam memandang *ghosting*. Sedangkan penelitian yang akan dituliskan lebih terarah pada Quraish Shihab sebagai pemberian penafsiran dan sekaligus relevansinya pada konteks saat ini, berkaitan pada fenomena sosial yang berkembang di masyarakat modern.

3. Jurnal Lisa Febri Hariyani, Rifa Mutiara Hidayat, Aliah Charis dan Acep Ega (Vol. 3, No. 1, 2023) yang berjudul “Fenomena *Ghosting* Dalam Hubungan Pascakencan dan Pernikahan”¹³ Jurnal ini mengenai sebuah kajian dalam fenomena *ghosting* dari pernikahan dan percintaan pascakencan. *Ghosting* dalam penelitian ini berdasarkan penelaahan pada konteks penelitian ini adalah berakhirnya/hilangnya suatu hubungan cinta secara tiba-tiba. Penelitian ini memberikan fokus penelitian mengenai *ghosting* dalam Al-Quran dan apa pengaruhnya terhadap kehidupan sosial. Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kepustakaan kualitatif, dari bahan pustaka, artikel dan buku sebagai sumber data utama, serta pendapat para ahli sebelumnya. Hasil penelitian menemukan bahwa *ghosting* sebelum pernikahan adalah fenomena di mana seseorang tiba-tiba menghilang atau mengakhiri

¹³ Lisa Febri Hariyani, et.al., “Fenomena *Ghosting* Dalam Hubungan Pascakencan dan Pernikahan”, *Relinesia: Jurnal Kajian Agama*, Vol. 3, No. 1, Tahun 2023.

hubungan tanpa alasan atau penjelasan kepada pasangannya yang sebelumnya mereka rencanakan untuk menikah. Ini dapat meninggalkan rasa sakit, kebingungan, dan trauma emosional yang dalam pada pasangan yang ditinggalkan.

Dengan demikian, persamaan pada penelitian ini adalah pada kesamaan mengenai titik temu dalam membahas/menyoroti masalah *ghosting* sebagai perilaku yang menimbulkan dampak negatif, baik dalam hubungan sosial maupun psikologis. Kedua penelitian sama-sama menekankan bahwa perilaku ini dapat melukai perasaan, merusak kepercayaan, serta bertentangan dengan nilai moral yang mengedepankan kejujuran dan tanggung jawab. Namun, terdapat perbedaan pada sisi pendekatan dan ruang lingkup, yang berfokus pada fenomena nyata *ghosting* dalam konteks pascakencan dan pernikahan, dengan analisis psikologis serta sosial yang mendeskripsikan penyebab, bentuk, dan akibat yang ditimbulkan. Sementara itu, penelitian yang berbasis *Tafsir al-Misbah* yang menjadikan pemberian dasar normatif, agar perilaku *ghosting* dapat dipahami dan dinilai sesuai ajaran Islam.

4. Jurnal Aufo Imaduddin, Mir'atul Firdausi dan Tiyan Iswahyuni (Vol. 2, No. 2 2021) yang berjudul "*Ghosting* Pasca Peminangan/Khitbah Menurut Hukum Perdata dan Hukum Islam".¹⁴ Penelitian ini berangkat dari fenomena *ghosting* untuk memberikan pengakhiran hubungan secara mendadak dalam percintaan dalam hubungan pacaran dan pertemanan. Jika dalam pecaran seringkali mengalami dijanjikan untuk dinikahi tetapi janji tersebut tidak ditepati. Janji menikahi yang tidak ditetapkan akan dianggap sebagai *ghosting* ini disampaikan lewat lisan berupa rayuan. Dalam hasil penelitian dari hukum perdata, perilaku

¹⁴ Aufo Imadudin, et.al., "Ghosting Pasca Peminangan/Khitbah Menurut Hukum Perdata Indonesia Dan Hukum Islam", *The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law*, Vol. 2 No. 2, 2021.

ghosting yang menyebabkan pembatalan lamaran atau pinangan tidak menimbulkan hak untuk menuntut berlangsungnya perkawinan kepada pengadilan, juga tidak ada hak untuk menuntut ganti rugi biaya akibat. Kemudian dalam hukum Islam *ghosting* yang menyebabkan pembatalan *khitbah* juga tidak mengikat dan tidak ada konsekuensi apapun sebelum adanya akad nikah, namun pembatalan lamaran atau *khitbah* harus dengan tata cara yang baik sesuai dengan tuntutan kebiasaan agar bisa saling menjaga kehormatan dan silaturahmi masing-masing.

Berdasarkan penelitian diatas penelitian sama-sama mengangkat isu *ghosting* sebagai fenomena yang menimbulkan permasalahan sosial dan moral. Keduanya menyoroti permasalahan *ghosting* kepada hubungan sosial yang dapat melukai perasaan, menimbulkan ketidakadilan, serta bertentangan dengan prinsip etika dalam Islam yang menekankan kejujuran, tanggung jawab, dan penghormatan terhadap orang lain. Perbedaannya terletak pada titik fokus kajian. Penelitian Imaduddin, Firdausi, dan Iswahyuni (2021) menelaah *ghosting* dalam konteks pasca *khitbah*, dengan pendekatan hukum perdata dan hukum Islam. Kajian ini menyoroti aspek legalitas, hak, dan kewajiban para pihak, serta bagaimana tindakan *ghosting* dipandang sebagai pelanggaran etika hukum maupun syariat. Sementara itu, penelitian yang berbasis *Tafsir al-Misbah* oleh Muhammad Quraish Shihab lebih menekankan dimensi tafsir Al-Qur'an. Fokus utamanya adalah menggali makna ayat-ayat yang berkaitan dengan perilaku *ghosting* sebagai bentuk pengingkaran terhadap nilai moral Qur'ani.

5. Jurnal M. Faiz Nashullah dan Muhammad Nuruddien (Vol. 8 No. 2 2023) yang berjudul “*The Phenomenon Of Ghosting in The Family And*

The Concept Of Mafqud In Islamic Law.”¹⁵ Penelitian ini memuat kepada fenomena *ghosting* yang dilakukan oleh pasangan muda yang sudah terjadi saat ikatan perkawinan melalui konsep *mafqud* meskipun tidak sepenuhnya dapat disamakan. Jenis penelitian dalam artikel ini adalah penelitian normatif yang dipadukan dengan konseptual dan pendekatan komparatif. Hasil penelitian ini mengungkapkan bahwa *ghosting* di keluarga mempunyai beberapa kemiripan dengan pasangan yang *mafqud* atau dinyatakan hilang pembahasan hukum perkawinan Islam yaitu keduanya dianggap hilang dan telah meninggalkan keluarga. Namun motif dan niat pelaku *ghosting* adalah berbeda dengan orang yang dianggap *mafqud* dalam hukum Islam, jadi sah implikasi yang timbul antara pelaku *ghosting* dengan orang yang *mafqud* tidak bisa disamakan begitu saja, diperlukan analisa yang lebih mendalam dalam mempelajarinya *ghosting* dan *mafqud*.

Berdasarkan penelitian diatas menyoroti kesamaan dengan melihat fenomena *ghosting* sebagai perilaku yang menimbulkan dampak bagi hubungan sosial, bagi penelitian Nashullah dan Nuruddien maupun penelitian yang akan ditulis oleh peneliti sama-sama menilai bahwa tindakan menghilang tanpa penjelasan bertentangan dengan nilai Islam. Meski demikian, fokus keduanya berbeda. Jurnal Nashullah dan Nuruddien lebih menitikberatkan pada *ghosting* dalam lingkup keluarga dengan mengaitkannya pada konsep *mafqud*, yaitu status orang yang hilang menurut hukum Islam. Kajian tersebut menelaah implikasi hukum, seperti kedudukan perkawinan, hak waris, dan tanggung jawab nafkah ketika salah satu anggota keluarga tidak lagi hadir. Sementara itu, penelitian yang mengkaji Tafsir al-Misbah karya Muhammad

¹⁵ .Faiz Nashullah dan Muhammad Nuruddien, “The Phenomenon Of Ghosting in The Family And The Concept Of Mafqud In Islamic Law”, *Jurnal Ilmu Hukum Tambun Bungai*, Vol. 8, No. 2, Tahun 2023.

Quraish Shihab lebih menyoroti dimensi etis dan spiritual. Penekanan utamanya bukan pada konsekuensi hukum, tetapi pada makna ayat-ayat al-Quran yang menegaskan kewajiban menjaga janji, tidak meninggalkan pihak lain secara sepihak, serta pentingnya tanggung jawab moral dalam membangun hubungan.

6. Skripsi. Rachmania Masitah (2024) yang berjudul “Dampak Psikologis Perilaku *Ghosting* Pada Mahasiswa Psikologi Universitas Medan Area”.¹⁶ Penelitian ini mengenai *ghosting* sebagai pemutusan hubungan sepihak secara tiba-tiba, dan dampak yang sering dirasakan seperti perasaan sedih, marah, kecewa dan tidak percaya diri. Untuk mengetahui dampak psikologis mahasiswa saat menerima perilaku *ghosting* penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan fenomenologi. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa, dampak psikologis perilaku *ghosting* adalah menghasilkan emosi marah, menghasilkan emosi sedih dan tidak percaya diri.

Berdasarkan penelitian diatas menyoroti kepada fenomena *ghosting* sebagai perilaku sosial yang berdampak bagi individu maupun relasi sosial. Penelitian memiliki kesamaan kepada *ghosting* kepada tindakan menghilang tanpa penjelasan menimbulkan luka emosional, kekecewaan, dan ketidakseimbangan dalam hubungan antarpersonal. Namun, perbedaannya terletak pada kajiannya yang berbeda. Skripsi Rachmania Masitah (2024) lebih menekankan pada aspek psikologis mahasiswa, khususnya efek *ghosting* terhadap kondisi emosional seperti kecemasan, penurunan kepercayaan diri, dan gangguan dalam menjalin hubungan sosial. Penelitian ini bergerak dalam ranah psikologi terapan dengan studi kasus pada lingkungan kampus. Sementara itu, analisis

¹⁶ Rachmania Masitah, “Dampak Psikologis Perilaku *Ghosting* Pada Mahasiswa Psikologi Universitas Medan Area”, *Skripsi*. Univesitas Medan Area, Fakultas Psikologi, Medan, Tahun 2024.

ghosting dalam Tafsir *al-Misbah* lebih berfokus pada perspektif penafsiran Muhammad Quraish Shihab menafsirkan ayat-ayat Al-Quran yang terkait dengan *ghosting* dipandang sebagai perilaku yang tidak selaras dengan nilai-nilai moral Islam. Keduanya saling melengkapi, di mana satu menyoroti akibat nyata pada manusia, sementara yang lain menegaskan pedoman moral yang seharusnya menjadi acuan dalam menghindari perilaku *ghosting*.

7. Jurnal Fahira Ulandari dan Elrisfa Magistarina (Vol. 11, No. 9, 2024) yang berjudul “Hubungan Antara Strategi Koping Dengan *Psychological Distrees* Dewasa Awal Yang Menjadi Korban Ghosting di Kota Padang”.¹⁷ Penelitian ini memberikan untuk mengetahui hubungan antara strategi koping dengan *psychological distress* pada dewasa awal korban *ghosting* di Kota Padang. Hasil penelitian menyatakan bahwa terdapat hubungan yang negatif antara *emotion focused coping* dengan *psychological distress*, sedangkan pada *problem focused coping* dengan *psychological distress* tidak terdapat hubungan yang signifikan.

Berdasarkan penelitian diatas sama-sama mengangkat isu *ghosting* sebagai fenomena yang menimbulkan dampak negatif dalam hubungan antarindividu. Keduanya berpijak pada pemahaman bahwa perilaku menghindar secara tiba-tiba bukan sekadar persoalan komunikasi, tetapi juga berimplikasi serius terhadap kondisi psikologis dan sosial korban. Meski demikian, terdapat perbedaan pada ranah kajiannya, penelitian yang dilakukan oleh Ulandari dan Magistarina (2024) menitikberatkan pada aspek psikologi, khususnya keterkaitan antara strategi koping yang digunakan korban dengan tingkat tekanan

¹⁷ Fahira Ulandari dan Elrisfa Magistarina, “Hubungan Antara Strategi Koping Dengan *Psychological Distrees* Dewasa Awal Yang Menjadi Korban Ghosting di Kota Padang”, *Nusantara: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, Vol. 11, No. 9, Tahun 2024.

psikologis (*psychological distress*) yang mereka alami. Kajian ini bersifat empiris dengan pendekatan kuantitatif, sehingga fokus utamanya adalah melihat bagaimana individu merespons beban emosional yang muncul akibat pengalaman *ghosting*. Di sisi lain, penelitian mengenai *ghosting* dalam tafsir *al-Misbah* lebih banyak menggunakan pendekatan tafsir tahlili. Quraish Shihab menjelaskan fenomena tersebut melalui perspektif al-Quran, dengan menekankan bahwa sikap meninggalkan secara tiba-tiba tanpa penjelasan dapat dikategorikan sebagai pengingkaran janji dan bentuk ketidakjujuran. Penafsiran ini berlandaskan pada prinsip moral Islam yang menuntut adanya tanggung jawab, keadilan, dan akhlak mulia dalam setiap hubungan sosial.

Kajian pustaka di atas memiliki relevansinya masing-masing terhadap penelitian yang penulis akan teliti, yang mana keseluruhannya memiliki kesamaan pada tentang sorotan latar belakang terjadinya tindakan *ghosting*, yang menyoroti mengenai masalah *ghosting* bersinggungan terhadap kemajuan teknologi, kerusakan hubungan antar manusia dan dampaknya bagi para korbannya. Selanjutnya, kepada kajian pembahasan berbagai teori mengenai *ghosting*, pendekatan dan jenis penelitian yang digunakan yakni metode penafsiran secara *tahlili* untuk menjelaskan fenomena *ghosting* secara komprehensif berdasarkan ayat-ayat al-Quran. Perbedaannya adalah terletak pada fokus dan kajian penelitian yang ditonjolkan serta konteks objek yang digunakan dalam memberikan jawaban mengenai *ghosting* dibahas melalui pendekatan fenomenologi dan kuantitatif serta kualitatif bukan kepada pendekatan tafsir untuk memberikan penjelasan komprehensif melalui ayat al-Quran tertentu

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Berdasarkan pendekatan penelitian secara umum termasuk jenis penelitian kepusatakaan, khususnya serangkaian kegiatan penelitian yang berkaitan dengan metode pengumpulan data pustaka, membaca, mencatat serta mengolah berbagai bahan dokumen sebagai sumber penelitian. Secara umum, sebuah riset melalui kepusatakaan merupakan kegiatan yang tidak melakukan pencarian datanya ke lapangan namun, kegiatan pencarian data adalah melalui bahan-bahan literatur yang sesuai dengan fokus penelitian seperti buku, ensiklopedia, buku tafsir, majalah, artikel, dan lain sebagainya berbentuk tulisan.¹⁸ Selanjutnya, jenis penelitian ini adalah penelitian tafsir yang menggunakan pendekatan tafsir *maudhui*, yang mana tafsir *maudhui* adalah membahas topik dalam Al-Qur'an mencakup berbagai sisi kehidupan manusia, seperti keyakinan, etika, interaksi sosial, hingga fenomena alam. Dalam kajian tafsir *maudhū'i* dipahami sebagai pendekatan yang menelaah ayat-ayat al-Quran berdasarkan suatu tema tertentu yang memiliki kesamaan makna dan tujuan. Prosesnya dilakukan dengan menghimpun ayat-ayat yang relevan, lalu mengkajinya secara mendalam untuk menemukan pesan dan petunjuk Al-Qur'an sesuai dengan kaidah tafsir.¹⁹

Dalam khazanah tafsir, *corak penafsiran* tafsir tematik atau *tafsir maudhui* memberikan pendekatan ini berfokus pada satu tema tertentu, lalu menghimpun ayat-ayat dari berbagai surah yang memiliki keterkaitan dengan tema tersebut. Setelah ayat-ayat terkumpul, penafsir melakukan kajian mendalam guna memperoleh pemahaman yang

¹⁸ Mestika Zed, *Metode Penelitian Kepustakaan*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2004, h. 2-3.

¹⁹ Nur Hanifah, et.al., "Metodologi Tafsir Tematik", *al-Mubarak: Jurnal Kajian Al-Quran dan Tafsir*, Vol. 9, No. 2, 2024, h. 74

komprehensif dan menyeluruh. Dengan metode ini, pesan al-Quran dapat disampaikan secara lebih sistematis dan fokus pada isu yang sedang dikaji. Di antara pendekatan yang sering dipakai dalam tafsir tematik adalah corak realitas (*tafsir waqi'i*), yaitu penafsiran yang menghubungkan ayat-ayat Al-Qur'an dengan realitas sosial serta *problem* kontemporer. Penafsir tidak berhenti pada makna tekstual, melainkan mempertimbangkan relevansi penerapannya di era modern. Misalnya, tema bayi tabung memang tidak disebut secara eksplisit dalam al-Quran, tetapi melalui metode tematik, masalah ini dapat dikaji dengan merujuk pada ayat-ayat terkait reproduksi, etika, serta hak asasi manusia dalam Islam. Dengan cara ini, tafsir *maudhui* berperan menjawab persoalan-persoalan aktual, mulai dari isu lingkungan, bioteknologi, hingga hukum sosial. Penafsir pun bisa memperkaya analisis dengan ilmu-ilmu bantu seperti sosiologi, hukum, atau filsafat agar tafsir lebih kuat secara argumentatif.²⁰

Dengan demikian, tafsir *tahlili* adalah cara penafsiran yang menguraikan isi al-Quran secara sistematis berdasarkan susunan ayat dalam mushaf, dengan memperhatikan aspek kebahasaan, hubungan antar ayat (*munāsabah*), latar belakang turunnya ayat (*asbāb al-nuzūl*), serta makna hukum dan nilai-nilai yang dikandungnya. Melalui metode tersebut, penelitian ini berusaha menafsirkan ayat-ayat yang memiliki keterkaitan dengan fenomena *ghosting*, lalu dianalisis menurut pandangan Muhammad Quraish Shihab untuk menemukan relevansinya dalam realitas sosial kontemporer. Selanjutnya, metode *tahlili* terletak pada pendekatannya yang komprehensif. Setiap ayat dianalisis secara detail sesuai urutan mushaf, baik dari sisi hukum, riwayat, maupun tema

²⁰ Nur Hanifah, et.al., "Metodologi Tafsir Tematik", *al-Mubarak: Jurnal Kajian Al-Quran dan Tafsir*,h. 77-78.

pokok yang ditonjolkan. Penafsiran juga menaruh perhatian pada kesatuan makna al-Quran. Ketika satu ayat dianggap selesai, penafsir beralih ke ayat berikutnya meskipun topiknya masih berkaitan, karena kelanjutan makna biasanya terdapat pada ayat-ayat lain. Selain itu, bentuk penafsiran yang membuka ruang bagi nalar mufassir dalam memahami ayat dan yang berlandaskan pada penjelasan dalam ayat yang lain, dan pada hadits Nabawi, dari pada perkataan para sahabat dan *tabi'in*.

2. Sumber Data

Penelitian ini termasuk jenis penelitian tafsir dengan pendekatan tafsir *tahlili* yang digunakan untuk mengatasi masalah ini sehingga, peneliti akan menggunakan sumber data yang dituju mengacu pada metode yang digunakan peneliti untuk mengumpulkan data yang digunakan dalam penelitian ini. Dengan melibatkan penggunaan sumber data primer dan sumber data sekunder, diantaranya:

a. Sumber data primer

Menurut Sugiyono mengatakan bahwa, data primer adalah sumber data yang langsung disediakan untuk pengumpul data. Data dikumpulkan langsung oleh peneliti pada sumbernya pertama atau tempat di mana subjek penelitian dilakukan.²³ Dengan demikian, penelitian ini mengambil sumber utama yang menjadi rujukan yang menyangkut rumusan masalah yang dikaji, maka penelitian ini mengambil sumber informasi secara langsung dari tafsir al-Misbah karangan Muhammad Quraish Shihab mengenai surat Q.S. al-Nahl ayat 91-92 dan Q.S. al-Baqarah ayat 27 serta Q.S. al-

²³ Sugiyono, *Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methods)*, Bandung: CV. Alfabeta, 2018, h. 456.

Hujurat ayat 10.

b. Sumber data sekunder

Sumber data sekunder adalah data yang diperoleh peneliti secara tidak langsung, yaitu melalui bahan-bahan yang berfungsi sebagai pendukung dan pelengkap dalam proses penelitian yang sedang dilakukan.²⁴ Sedangkan sumber sekunder adalah hasil tafsiran mufassir lainnya yang menafsirkan al-Quran berkaitan pada fokus mengenai *ghosting* dalam pada penafsiran Q.S. al-Isra ayat 34 sebagai tambahan pelengkap dalam menjelaskan mengenai *ghosting*, ditambahkan dari referensi penafsiran lain seperti tafsir al-maraghi karangan Ahmad Mustafa al-Maraghi, Tafsir al-Qurthubi karangan Abu Abdullah Muhammad bin Ahmad al-Qurthubi, lalu beberapa buku, majalah, artikel, jurnal atau teks jenis apa pun dapat digunakan sebagai referensi yang berhubungan dengan penelitian ini.

3. Teknik Pengumpulan Data

Metode ini dilakukan dengan cara mencari data mengenai objek penelitian, melihat atau mencatat laporan yang sudah tersedia, menganalisis dan mempelajari dokumen baik berupa karya ilmiah, buku, makalah, surat kabar, majalah, atau jurnal serta laporan-laporan yang berkaitan dengan penelitian.²⁵ Dengan demikian, penelitian ini menggunakan metode analisis atau tafsir *tahlili* sebagai pendekatan utama dalam mengkaji ayat-ayat al-Quran secara mendalam. Data penelitian terdiri dari dua sumber, yaitu primer dan sekunder. Sumber primer mencakup al-Quran melalui penafsiran al-Misbah, peneliti menemukan secara tersirat mengenai *ghosting* termaktub Q.S. al-Nahl ayat 91-92 dan

²⁴ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D)*, Bandung: CV. Alfabeta, 2015, h. 309.

²⁵ Suharsimi Arikunto, *Managemen Penelitian*. Jakarta: Rineka Cipta, 2005, h. 144.

Q.S. al-Baqarah ayat 27, Q.S. al-Hujarat ayat 10. Selanjutnya, dilakukan penguraian mengenai makna *ghosting* dari ayat tersebut. Penelitian ini juga menyoroti Q.S. al-Isra ayat 34 yang juga memberikan penjelasan mengenai *ghosting*, lalu semua ayat al-Quran dianalisis dengan merujuk pada penafsiran Muhammad Quraish Shihab dalam Tafsir al-Misbah. Sementara itu, data sekunder diperoleh dari berbagai literatur dan tulisan yang membahas tentang *ghosting*, dan gambaran umum mengenai kitab al-Misbah karangan Muhammad Quraish Shihab, serta sumber-sumber lain yang mendukung keterkaitan tema dan tujuan penelitian.

4. Teknik Analisis Data

Dalam penelitian ini, metode analisis yang digunakan adalah tafsir tahlili (analisis). Metode tafsir ini mempunyai fokus utama untuk menjelaskan makna al-Quran secara gamblang, terang-benerang dari berbagai macam aspeknya.²⁶ Maka penelitian ini menggunakan teknik analisis yakni, konten analisis adalah suatu teknik sistematis untuk menganalisis isi pesan dan mengolah pesan, atau suatu alat untuk mengobservasi dan menganalisis pesan sebagai bentuk komunikasi yang terbuka terhadap komunikator/pembaca yang terpilih.²⁷ Dalam penelitian ini penggunaan analisis isi juga merupakan penelitian yang bersifat pembahasan mendalam terhadap suatu isi dari suatu informasi yang termuat/ analisis isi adalah bagian dari yang digunakan untuk menganalisis objek yang diteliti akan dipetakan dalam bentuk interpretasi satu-persatu. Namun, analisis isi teknik analisis yang digunakan untuk memberikan kajian-kajian yang sifatnya eksploratif dan deskriptif.²⁸ Adapun langkah-langkah dalam melakukan analisis data dari jenis penelitian tafsir dengan pendekatan tahlili,

²⁶ M. Quraish Shihab, *Kaidah Tafsir*. Tangerang: Lentera Hati, 2013, h. 111

²⁷ Mahmud, *Metode Penelitian Pendidikan*, Bandung: Pustaka Setia, 2011, h. 104-105

²⁸ Gusti Yasser Arafat, "Membongkar Isi Pesan dan Media Content Analysis", *Jurnal Alhadharah*, Vol. 17, No. 33, 2018, h. 34-35.

diantaranya: *Pertama*, menjelaskan makna kata dalam al-Quran. *Kedua*, menguraikan sebab turunnya ayat (asbab nuzul). *Ketiga*, meninjau hubungan atau keterkaitan antar ayat maupun surat sebelumnya (*munasabah*). *Keempat*, menjelaskan *i'rab* ayat dan variasi qiraat. *Kelima*, menyoroti keindahan bahasa dan susunan kalimat (balaghah). *Keenam*, menguraikan hukum fiqih yang terkandung dalam ayat. *Ketujuh*, menafsirkan makna umum ayat beserta petunjuk yang dikandungnya. Tujuh poin ini menjadi inti dari metode tahlili yang digunakan oleh para mufasir terdahulu. Namun, urutan langkah tersebut tidak bersifat kaku; beberapa mufasir mungkin melewati salah satu langkah, menekankan makna umum dibanding *i'rab*, atau menyajikan tafsir secara terpadu, menggabungkan penjelasan makna, hukum, dan aspek bahasa dalam satu alur penafsiran.²⁹

Metode tafsir tematik merupakan pendekatan dalam studi Al-Qur'an yang berfokus pada suatu topik tertentu dengan menghimpun ayat-ayat yang tersebar di berbagai surah, lalu dianalisis secara mendalam. Prosesnya dapat diuraikan sebagai berikut:

1. **Penentuan Tema**

Peneliti memilih isu yang akan dikaji, baik yang berkaitan dengan akidah, akhlak, ibadah, muamalah, maupun persoalan sosial kontemporer seperti keadilan, HAM, atau lingkungan hidup. Pemilihan tema biasanya disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat agar tafsir tetap relevan.

2. **Pengumpulan Ayat**

Seluruh ayat yang terkait dengan tema dihimpun dari berbagai surah. Proses ini bisa dilakukan dengan bantuan indeks Al-Qur'an maupun perangkat digital yang memudahkan pencarian.

²⁹ Syaeful Rohim, "Mengenal Metode Tafsir Tahlili", *Jurnal Ilmu Al-Quran dan Tafsir*,..... h. 51

3. **Analisis Konteks**

Ayat-ayat yang terkumpul dipahami berdasarkan asbābun nuzūl, posisi ayat dalam surah, serta makna yang terkandung agar tidak terjadi kesalahan dalam penafsiran. Penafsir juga memperhatikan aspek bahasa, sejarah, dan pesan moral dari ayat.

4. **Pengelompokan Ayat**

Ayat-ayat kemudian disusun dalam subtema agar lebih sistematis. Misalnya, dalam tema keadilan, ayat dapat dikelompokkan ke dalam dimensi sosial, ekonomi, dan hukum.

5. **Analisis Mendalam**

Ayat-ayat yang sudah dikelompokkan dikaji secara holistik, dengan memperhatikan keterkaitan antar-ayat dan kandungan moral-etiknya. Dengan cara ini, tafsir tidak hanya membahas ayat secara terpisah, tetapi melihat kesatuan pesan Al-Qur'an.

6. **Pendekatan Interdisipliner**

Untuk memperkaya penafsiran, mufassir dapat menggunakan ilmu lain seperti sejarah, sosiologi, antropologi, atau hukum. Hal ini membuat tafsir lebih kontekstual, terutama ketika membahas isu-isu modern seperti krisis lingkungan atau hak asasi manusia.

7. **Perumusan Kesimpulan**

Setelah dianalisis, penafsir menyusun kesimpulan yang merangkum pesan utama Al-Qur'an terkait tema tersebut serta implementasinya dalam kehidupan nyata.

8. **Penyampaian Hasil**

Hasil tafsir tematik dapat dipublikasikan dalam bentuk tulisan, ceramah, atau pengajaran. Penyajiannya harus mudah dipahami namun tetap menjaga ketelitian ilmiah, sehingga bisa menjadi pedoman praktis bagi umat Islam

Dengan demikian, dapat digaris bawahi bahwa analisis digunakan untuk memberikan analisis dari segala bentuk informasi yang dikomunikasikan, melalui berbagai buku penafsiran karya Muhammad Quraish Shihab dalam Tafsir al-Misbah, atau bahkan bahan yang terdokumentasi lainnya. Maka juga analisis isi memberikan langkah peneliti untuk menganalisis dan mengeksplorasi referensi tafsir al-Misbah karangan Muhammad Quraish Shihab mengenai *ghosting* dari Q.S. al-Nahl ayat 91-92 dan QS. Al-Baqarah ayat 27 serta Q.S. Hujarat ayat 10 ataupun referensi-referensi pendukung lainnya yang ditemukan, yang dapat menjelaskan pada Q.S. al-Isra ayat 34.

G. Sistematika Penulisan

Gambaran sistematika penulisan skripsi ini sebagai berikut Sistematika penulisan pada penelitian ini merujuk kepada buku Pedoman Penulisan Skripsi. Untuk mempermudah membagi sistematika penelitian. Penulisan karya tulis ini terbagi menjadi beberapa bab, dimana setiap bab memiliki sub-bahasan dengan fokus-fokusnya, hal tersebut bertujuan agar penulisan karya tulis ini memiliki kejelasan yang utuh gambaran sistematika penulisan skripsi ini sebagai berikut:

Bab I. Pendahuluan. Bab ini membahas tentang pokok-pokok yang tertuang pada pembahasan yang terdiri dari latar belakang masalah, identifikasi masalah, rumusan masalah, pembatasan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian sistematika penulisan.

Bab II. Bab ini menguraikan tentang kajian teori mencakup pada pembahasan menguraikan mengenai definisi *ghosting*, bentuk-bentuk *ghosting*, dampak negatif *ghosting*, dan identifikasi ayat-ayat *ghosting*

Bab III. Bab ini Gambaran Umum Kitab Al-Misbah Karya Muhammad Quraish mencakup pada pembahasan, riwayat hidup Muhammad Quraish Shihab, karya-karya Muhammad Quraish Shihab, latar belakang dan profil tafsir al-Misbah, dan metode dan corak penafsiran al-Misabah.

Bab IV. Bab ini membahas tentang ghosting dalam al-Quran menurut Quraish Shihab Kitab Tafsir Al-Misbah, yang berisikan pembahasan mengenai penafsiran al-Quran mengenai *ghosting* dan penafsiran Q.S. An-Nahl Ayat 91-92 dan Q.S. Al-Baqarah ayat 27 serta Q.S. al-Hujarat ayat 10 relevansi penafsiran Muhammad Quraish Shihab pada konteks saat ini.

Bab V. Penutup, Bab ini berisi tentang kesimpulan-kesimpulan yang sudah di analisa pada bab IV dan saran

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pada uraian hasil dan analisis pembahasan penelitian diatas telah memberikan sebuah jawaban atas analisis *ghosting* dalam al-Quran menurut Muhammad Quraish Shihab Pada Tafsir Al-Misbah, diantaranya:

1. Penafsiran Muhammad Quraish Shihab dalam tafsir al-Misbah mengenai Q.S. al-Nahl ayat 91-92 dan Q.S. al-Baqarah ayat 27 serta Q.S. al-Hujarat ayat 10 terkait *ghosting*, yakni:
 - a. Q.S. al-Nahl ayat 91–92, Muhammad Quraish Shihab menekankan pentingnya menepati janji dan larangan untuk membatalkannya perjanjian setelah diteguhkan. Dalam lafalذ تَنْقُضُوا (*tanqudhu*) dipahami sebagai bentuk pengingkaran janji, yang ibaratkan pada perempuan yang merusak kembali tenunan yang sudah dipintal, sebagai simbol hancurnya kepercayaan yang telah dibangun.
 - b. Q.S. al-Baqarah ayat 27 menegaskan larangan memutuskan ikatan yang semestinya dijaga, menurut Muhammad Quraish Shihab larangan memutus silaturahmi mencakup seluruh bentuk hubungan sosial, tidak terbatas pada ikatan keluarga. Jika dikaitkan dengan *ghosting*, perilaku ini dapat dipahami sebagai bentuk قَطْعُ الرَّحِمِ (*qath'u ar-rahim*), yakni pemutusan silaturahmi atau ikatan sosial yang seharusnya tetap dijaga.
 - c. Q.S. al-Hujurat Ayat 10 menegaskan bahwa *ghosting* bertentangan dengan prinsip *ukhuwah*, larangan merendahkan martabat, serta anjuran menjauhi prasangka dan ghibah. Tindakan menghilang tanpa penjelasan merusak kepercayaan,

menimbulkan luka emosional, dan membuka ruang konflik. Karena itu, al-Quran mengajarkan agar perbedaan diselesaikan melalui komunikasi yang jujur dan bermartabat, bukan dengan penghindaran.

2. Relevansi penafsiran Muhammad Quraish Shihab mengenai ayat-ayat *ghosting* dalam konteks saat ini pada ranah, diantaranya:

- a. *Ghosting* dipandang sebagai bentuk pengingkaran janji (Q.S. al-Nahl 91–92), perusakan kepercayaan yang diibaratkan seperti benang yang diputus (Q.S. al-Nahl 92), sekaligus pemutusan silaturahmi (Q.S. al-Baqarah 27). Dalam beberapa kasus, Quraish Shihab menekankan pentingnya membedakan antara pemutusan komunikasi yang tidak disengaja dan yang dilakukan dengan kesengajaan untuk menghindari tanggung jawab (Q.S. al-Baqarah 225).
- b. *Ghosting* di pandang dalam Q.S. al-Hujurat 10–12 bertentangan dengan prinsip ukhuwah, penghormatan martabat, serta larangan prasangka, *tajassus*, dan ghibah. Melalui pendekatan ini, Shihab menunjukkan bahwa nilai-nilai al-Quran tetap relevan di era digital sebagai pedoman etika komunikasi: menjaga keterbukaan, menghindari dehumanisasi, serta menyelesaikan konflik dengan cara jujur dan bermartabat.

B. Saran

Setelah selesai penulisan skripsi ini, peneliti akan memberikan beberapa saran berupa rekomendasi dari berbagai sisi, demikian juga didasar bahwa ppenelitian ini tidaklah sempurna masih terdapat beberapa kekurangan didalamnya, maka dari itu terdapat beberapa saran masukan yang dapat membangun kajian mengenai penafsiran al-Quran terhadap pemasalahan kekinian, salah satunya *ghosting*. Saran yang diutarakan dapat dijadikan

masukannya bagi para mufassir, peneliti lain, bagi para masyarakat umumnya.

1. Bagi para mufassir diharapkan memberikan konteks penafsiran ayat al-Quran kepada aspek-aspek fenomena realitas kontemporer dan para mufassir kontemporer dapat menuliskan kembali sebagai pembaharuan yang memiliki kesesuaian atas konteks kehidupan masa kini.
2. Bagi para peneliti selanjutnya agar dapat memberikan penjelasan dan melakukan kontekstualisasi zaman sekarang dari zaman dahulu terhadap berbagai kejadian, agar memberikan relevansi al-Quran terhadap kejadian dan fenomena masa kini.
3. Bagi para peneliti lainnya memberikan penelitian memberikan dikolerasikan/dihubungkan kepada fenomena apa saja pelanggaran hukum yang dimunculkan dari *ghosting*, agar memberikan dampak *ghosting* bukan saja memutuskan silaturahmi tetapi kepada aspek lebih luas dalam kehidupan.
4. Bagi para akademisi diharapkan memberikan karya ilmiah yang dapat memberikan kontekstualisasi ayat al-Quran kepada fenomena kejadian masa kini, salah satunya memberikan penelaahan kepada hal-hal baru yang berdampak kepada putusnya silaturahmi/kasus-kasus yang merugikan orang/kelompok sosial.
5. Bagi para muslim diharapkan dapat memberikan saran dan kontribusi kepada karya ilmiah ini melalui istilah-istilah asing/kekinian yang dikonotasikan negatif yang dapat merugikan pribadi dan orang lain secara sosial, yang selanjutnya dapat dikontekstualisasikan kepada ayat al-Quran agar dapat memunculkan hukum dan kerugiannya bagi masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- A.A. Dahlan dan M. Zaka Alfarisi. *Asbabun Nuzul Latar Belakang Historis Turunnya Ayat-Ayat Al-Quran*. Bandung: CV Penerbit Diponegoro, 2007..
- Alu, Shalih Asy-Syaikh. *Tafsir Muyassar*. Jakarta: Darul Haq, 2016.
- Arikunto, Suharsimi. *Manajemen Penelitian*. Jakarta: Rineka Cipta, 2005.
- Dahlan, Zaini, dkk. *Al-Qur'an dan Tafsirnya*. Yogyakarta: PT Dana Bhakti Wakaf, 1991.
- Dasuki, Hafizh, dkk. *Al-Qur'an dan Tafsirnya*. Yogyakarta: PT Dana Bhakti Wakaf, 1995.
- Deddy, Mulyana. *Komunikasi Efektif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2013.
- Departemen Agama RI. *Al-Qur'an dan Tafsirnya*. Jakarta: Lentera Abadi, Jilid V, 2010.
- Dewan Redaksi. *Suplemen Ensiklopedia Islam*. Jakarta: PT Ikhtiar Baru, Cet. II, 1994.
- E., Leah LeFebvre. *Ghosting as a Relationship Dissolution Strategy in the Technological Age*. Los Angeles: Anchor, 2017.

- Efendi, Abu Abdus Syahid al-Fujuti. *Pentingnya Silaturrahim, Durah Warga Melayu di Qatar*, 2014.
- Hajar, Ibnu al-Asqalani al-Imam al-Hafidz. *Fathul Baari: Penjelasan Kitab Shahih al-Bukhari*. Jakarta: Pustaka Azzam, Vol. 13, 2010.
- Hakim, Abdul Hasan. *Tafsir Al-Ahkam*. Jakarta: Kencana, 2006.
- Izzan, Ahmad. *Metodologi Ilmu Tafsir*. Bandung: Tafakur, 2007.
- Kasmantoni. *Lafadz Kalam dalam Tafsir al-Misbah Quraish Shihab: Studi Analisa Semantik*. Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2008.
- Mahmud. *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung: Pustaka Setia, 2011.
- Margareth, Lusiana Tijow. *Perlindungan Hukum Bagi Perempuan Korban Janji Kawin*. Malang: Inteligensi Media, 2017.
- Merriam Webster. *Dictionary Merriam Webster*. Incorporated, 2006.
- Mudjab, A. Mahali. *Asbabun Nuzul: Studi Pendalaman Al-Qur'an*. Jakarta: PT RajaGrafindo, 2002.
- Muttaqin, A. *Pendidikan Karakter dalam Islam*. Bandung: Alfabeta, 2018.
- Nashir, Ridlwan. *Memahami al-Qur'an: Perspektif Baru Metodologi Tafsir Muqarin*. Surabaya: CV Indra Medika, 2003.
- Nurul, Muhammad Wathoni. *Kuliah Al-Qur'an: Kajian Al-Qur'an dalam Teks dan Konteks*. Mataram: Sanabil, 2021.
- Quraish, M. Shihab. *Membumikan al-Qur'an*. Jakarta: Mizan, 1994.
- _____. *Tafsir al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur'an*. Jakarta: Lentera Hati, Vol. 1, 2, 6, 7, 2002.
- _____. *Membumikan al-Qur'an: Fungsi dan Peran Wahyu dalam Kehidupan Masyarakat*. Bandung: Mizan, 2004.

_____. *Kaidah Tafsir*. Tangerang: Lentera Hati, 2013.

Qurthubi. *Tafsir al-Qurthubi*. Jakarta: Pustaka Azzam, Jilid 10, 2008

Sugiyono. *Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methods)*. Bandung: CV Alfabeta, 2018.

Sugiyono. *Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D)*. Bandung: CV Alfabeta, 2015.

Syuthi, Jalaluddin. *Sebab Turunya Ayat al-Quran, terj. Tim Abdul Hayyi*, Depok: Gema Insani, 2008, Cet.1.

Yusron, Muhammad. *Tafsir Berkala Tuntunan Islam: Tafsir Al-Baqarah dalam Edisi-Edisi Tuntunan Islam*. Yogyakarta: Lintang Hayuning Buwana, 2020.

Zed, Mestika. *Metode Penelitian Kepustakaan*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2004.

Zuhaili, Wahbah. *Tafsir al-Munir*. Jakarta: Gema Insani, Jilid 7, 2013.

JURNAL

A, Alfikar R. H. & Taufiq, A. K. “Metode Khusus Muhammad Quraish Shihab dalam Tafsirnya”, *Jurnal Iman Dan Spiritualitas*, 2 (3), 2022.

A, Mubarak. “Kelestarian Lingkungan dalam Al-Qur’an: Analisis Pemikiran M. Quraish Shihab dalam Tafsir Al-Misbah”, *Jurnal Hikmah*, 19 (2), 2022.

Alwi, Arsyad et.al. “Gerakan Membumikan Tafsir al-Quran di Indonesia: Studi M. Quraish Shihab Atas Tafsir Al-Misbah”, *Jurnal at-Tibyan: Jurnal Ilmu Al-Quran dan Tafsir*, 5 (1), 2020.

- Anggun, Setyawati Dramaturgi. "Gaya Komunikasi Pelaku Ghosting di Komunitas Sobat Ambyar Kediri", Skripsi, Program Studi Komunikasi dan Penyiaran Islam, IAIN Kediri, 2020.
- Budiana, Yusuf & Gandara, Sayiid Nurlie. "Kekhasan Manhaj Tafsir al-Misbah Karya M. Quraish Shihab", *Jurnal Iman dan Spiritualitas*, 1 (1), 2021.
- Dian, Muh. Alim Mu'min, et.al., "Telaah Hubungan Sosial Dalam Al-Quran: Studi Tafsir Q.S. Al-Hujuraat ayat 10", *Journal Of Management and Innovation Enterpreunership*, 1 (2), 2024.
- Efendi, Isn'an Abu Abdus Syahid al-Fujuti. *Pentingnya Silaturahmi, Durah Warga Melayu di Qatar*, 2014.
- Fadhilah, Annisa Nursyah, et.al. "Sumpah Palsu Perspektif Q.S. Ali Imran/3:77", *Jurnal El-Maqra*, 1 (2), 2021.
- Febri, Lisa Hariyani, et.al. "Fenomena Ghosting Dalam Hubungan Pascakencan dan Pernikahan", *Relinesia: Jurnal Kajian Agama*, 3 (1), 2023.
- Febvre Le, L. E. "Ghosting in Emerging Adults' Romantic Relationships: The Digital Dissolution Disappearance Strategy", *Imagination, Cognition and Personality*, 39 (2), 2019.
- Fitri, F. F. & Dewi, F. F. I. R. "Perilaku Ghosting Pengguna Aplikasi Kencan: Harga Diri dan Kecemasan Sosial Sebagai Prediktor", *Jurnal Ilmiah Psyche*, 17 (2), 2023.
- G., Freedman Powell, D. C., Le, B., & Williams, K. D. "Ghosting and Destiny: Implicit Theories of Relationship Predict Beliefs About Ghosting", *Journal of Social and Personal Relationships*, 36 (6), 2019.

- Hasna, et.al. "Tindakan Ghosting Dalam Keluarga Mahasiswa Boyolali Solo Raya", *Indonesian Journal of Sociology, Education, and Development*, 6 (1), 2024.
- Husnial, Habib Pardi. "Turats Fi Tafsir al-Qur'an: Meaning, Development History and Manhaj of the Ulama", *Alif Lam: Journal of Islamic Studies and Humanities*, 3 (1), 2022.
- Imadudin, Aufer, et.al. "Ghosting Pasca Peminangan/Khitbah Menurut Hukum Perdata Indonesia Dan Hukum Islam", *The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law*, 2 (2), 2021.
- Indah, Tri Hapsari. "Studi Komprasi Tentang Ghosting Dalam Tafsir Al-Azhar dan Tafsir Al-Misbah", Skripsi, UIN Prof. Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwekerto, 2024.
- Konings, F., Sumter, S., & Vandenbosch, L. "It's Not You, It's Me: Experiences With Ghosting on Mobile Dating Applications and Belgian Emerging Adults' Self-Esteem", *Sexuality & Culture*, 27 (4), 2023.
- Lufaeofil. "Tafsir al-Misbah: Tekstualitas, Rasionalitas Dan Lokalitas Tafsir Nusantara", *Jurnal Substantia*, 21 (1), 2019.
- Maharani, F. "Penafsiran Quraish Shihab (Al-Misbah) Terhadap Ayat-Ayat Kematian Dalam Al-Qur'an", *Jurnal Kajian Hadis Dan Tafsir*, 4, 2020.
- Marini, Liza & Vany Regina Sembiring. "Psychological Distress of Ghosting Victims in Early Adulthood", *Psikologia: Jurnal Pemikiran dan Penelitian Psikologi*, 16 (2), 2021.
- Muhammad Iqbal. "Metode Penafsiran al-Qur'an M. Quraish Shihab", *Jurnal Tsaqafah*, 6 (10), 2010.

- Muhammad, Khoiruzzadi. "Konsep Kembali Kepada Al-Qur'an Dan Hadis", *ISTIGHNA: Jurnal Pendidikan Dan Pemikiran Islam*, 4 (2), 2021.
- Nashullah, Faiz & Muhammad Nuruddien. "The Phenomenon Of Ghosting in The Family And The Concept Of Mafqud In Islamic Law", *Jurnal Ilmu Hukum Tambun Bungai*, 8 (2), 2023.
- Navarro, R., Larrañaga, et.al. "Psychological Correlates of Ghosting and Breadcrumbing Experiences: A Preliminary Study Among Adults", *International Journal of Environmental Research and Public Health*, 17 (3), 2020.
- Novianti, Sujiono, D. B. R., & Damanik, M. Z. "Studi Komparatif Ayat-Ayat Kejujuran Dalam Al-Qur'an Dan Implementasinya Pada Pembentukan Karakter Muslim", *At-Tarbiyah: Jurnal Penelitian dan Pendidikan Agama Islam*, 2 (1), 2024.
- Prilya Andrianie, S., et.al. "Problematic Internet Use Pada Remaja Analisis Bibliometrik", *Jurnal Psikologi*, 17 (1), 2024.
- Rahmatullah, R., et.al. "M. Quraish Shihab dan Pengaruhnya terhadap Dinamika Studi Tafsir Al-Qur'an Indonesia Kontemporer", *Jurnal Suhuf*, 14 (1), 2021.
- Rohim, Syaeful. "Mengenal Metode Tafsir Tahlili", *Jurnal Ilmu Al-Quran dan Tafsir*, 2 (3), 2017.
- Rohmatin, Siti Ulfi, et.al. "Dinamika Psikologis Resiliensi Pada Korban Ghosting", *Journal of Multidisciplinary Studies*, 5 (2), 2021.
- Rosalinda. "Tafsir Tahlili Sebuah Metode Penafsiran Al-Quran", *Jurnal Hikmah*, XV (2), 2019.

- Rubai, Dede Misbahul Alam, et.al. "Urgensi Pendidikan Karakter Islami di Era Disrupsi", *Al-Madrasah: Jurnal Ilmiah Pendidikan Madrasah Ibtidaiyah*, 7 (3), 2023.
- S., Erdawati. "Term Pendidikan dalam Tafsir al-Mishbah Karya M. Quraish Shihab", *IHSAN: Jurnal Pendidikan Islam*, 2 (2), 2024.
- S., Fadilah & Amin, N. "Dekonstruksi Pendidikan Dalam Surat Al-Baqarah Ayat 31-32: Sebuah Analisis Dari Perspektif Tafsir Al-Misbah Oleh Quraish Shihab", *Tahdzib Al-Akhlaq: Jurnal Pendidikan Islam*, 6 (2), 2023.
- Sarah, Evelyn Sitinjak, et.al. "Fenomena Ghosting Dalam Hubungan Virtual Di Kalangan Mahasiswa Fakultas Ilmu Budaya Universitas Udayana", *Ulil Albab: Jurnal Ilmiah Multidisplin*, 3 (8), 2024.
- Setiawan, A. R. "Corak Penafsiran Muhammad Quraish Shihab Dalam Tafsir Al-Mishbah", *MUSHAF JOURNAL: Jurnal Ilmu Al-Quran Dan Hadis*, 3 (1), 2023.
- Thomas, O. & Dubar, R. T. "Disappearing in The Age Of Hypervisibility: Definition, Context, and Perceived Psychological Consequences of Social Media Ghosting", *Journal Psychology of Popular Media*, 10 (3), 2021.
- Ulandari, Fahira & Elrisfa Magistarina. "Hubungan Antara Strategi Koping Dengan Psychological Distress Pada Dewasa Awal Yang Menjadi Korban Ghosting Di Kota Padang", *Nusantara: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, 11 (9), 2024.
- V., Apriliani. "Strategi Regulasi Emosi Orang Dewasa Awal Korban Ghosting Implikasinya Terhadap Layanan Bimbingan Dan Konseling", *Jurnal Bimbingan dan Konseling*, 11 (1), 2024.

- Wahid, Annisa. "Tasawuf Dalam Era Digital (Menjaga Kesadaran Spiritual Di Tengah Arus Teknologi", *ILJ: Islamic Learning Journal (Jurnal Pendidikan Islam)*, 2 (1), 2024.
- Wartini, A. "Corak Penafsiran M. Quraish Shihab Dalam Tafsir al-Misbah", *HUNafa Jurnal Studia Islamika*, 11 (1), 2014.
- Wartini, A. "Tafsir Feminis M. Quraish Shihab: Telaah Ayat-Ayat Gender Dalam Tafsir al-Misbah", *Palastren: Jurnal Studi Gender*, 6 (2), 2016.
- Yasser, Gusti Arafat. "Membongkar Isi Pesan dan Media Content Analysis", *Jurnal Alhadharah*, 17 (33), 2018.
- Zein, Muhammad Damanik, et.al. "Dalil Jujur Dalam Perkataan dan Perbuatan", *At-Tarbiyah: Jurnal Penelitian dan Pendidikan Agama Islam*, 2 (1), 2024.

KARYA ILMIAH LAINNYA

- Masitah, Rachmania. "Dampak Psikologis Perilaku Ghosting Pada Mahasiswa Psikologi Universitas Medan Area". *Skripsi*. Medan: Fakultas Psikologi, Universitas Medan Area, 2024.
- Mujahid, Anwar. "Konsep Kekuasaan dalam Tafsir al-Misbah Karya M. Quraish Shihab dan Relevansinya dengan Transformasi Masyarakat Indonesia di Era Global". *Tesis*. Yogyakarta: Program Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga, 2011.
- T, Zunaenah. "Konsep Pendidikan Tauhid Dalam Keluarga (Studi Terhadap Surat al-Ikhlas Menurut Tafsir al-Mishbah karya M. Quraish Shihab)". *Disertasi Doktorat*. IAIN Salatiga, 2018.
- Zahro, Fatimatuz. "Ghosting Dalam Al-Quran (Kajian Tafsir Tematik). *Skripsi*. Fakultas Ushuluddin dan Humaniora", Universitas Islam Negeri Walisongo, Semarang, 2022.

WEBSITE

Hardianti, Mida. “Fenomena Ghosting dan Pentingnya Memenuhi Janji: Tafsir Surah An-Nahl Ayat 92”, dari laman <https://atafsiralquran.id/fenomena-ghosting-dan-pentingnya-memenuhi-janji-tafsir-surah-an-nahl-ayat-92/>, Diakses pada tanggal 21 Januari 2025, Pukul 14.30 WIB)

<https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/ghosting>, diakses pada tanggal 10 Juli 2024. Jam 15:00 WIB

<https://quran.nu.or.id/an-nahl/91>, diakses pada: diakses pada: 01-April-2025.

<https://tafsir.learn-quran.co/id/surat-2-al-baqarah/ayat-225>, diakses pada: 17-07-2025. \lhafidz Kurniawan, dalam laman <https://islam.nu.or.id/tafsir/tafsir-surat-al-baqarah-ayat-27-DkwA5>, diakses pada: 17-07-2025.

<https://tafsirq.com/16-an-nahl/ayat-91#tafsir-quraish-shihab>, diakses pada: 01-April-2025.

Kurniawan, Alhafidz. dalam laman <https://islam.nu.or.id/tafsir/tafsir-surat-al-baqarah-ayat-27-DkwA5>, diakses pada: 17-07-2025

Munawir Kamaluddin, “Prasangka Buruk: Perusak Hubungan dan Harmonisasi”, dalam laman <https://uin-alauddin.ac.id/tulisan/detail/prasangka-buruk--perusak-hubungan-dan-harmonisasi-0724>, 12 Juli 2024. Diakses pada: 9 Maret 2025.

<http://kumparan.com/miss-kepo/lebih-menyakitkan-dari-ghosting-pahami-fenomena-zombieing-dalam-percintaan-1w7QvF3Rr9J>, diakses pada: 05-September-2025.

180. Syahidah Asma Amanina-IAT

ORIGINALITY REPORT

19%

SIMILARITY INDEX

19%

INTERNET SOURCES

4%

PUBLICATIONS

4%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1

repository.uinsaizu.ac.id

Internet Source

3%

2

eprints.walisongo.ac.id

Internet Source

3%

3

repository.iiq.ac.id

Internet Source

2%

4

repositori.uma.ac.id

Internet Source

1%

5

islam.nu.or.id

Internet Source

1%

6

repository.uinjkt.ac.id

Internet Source

1%

7

quranhadits.com

Internet Source

1%

8

digilib.uinsby.ac.id

Internet Source

1%

9

digilib.uinkhas.ac.id

Internet Source

1%

10

etheses.iainponorogo.ac.id

Internet Source

1%

11

ejournal.iainutuban.ac.id

Internet Source

1%

12	uia.e-journal.id Internet Source	1 %
13	jurnal.anfa.co.id Internet Source	1 %
14	archive.org Internet Source	1 %
15	kecilnyaaku.com Internet Source	1 %

Exclude quotes On

Exclude bibliography On

Exclude matches < 1%



PERPUSTAKAAN

INSTITUT ILMU AL-QUR'AN (IIQ) JAKARTA

Jl. Ir. H. Juanda No.70, Tangerang Selatan Banten 15419 Telp. (021) 74705154 Fax. (021) 7402 703
Email : iiq@iiq.ac.id Website : www.iiq.ac.id

SURAT KETERANGAN HASIL CEK PLAGIARISME

Nomer : 180/Perp.IIQ/USH-IAT/IX/2025

Yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Rita Asri Listintari
Jabatan : Perpustakaan

NIM	18211102	
Nama Lengkap	Syahidah Asma Amanina	
Prodi	IAT	
Judul Skripsi	GHOSTING DALAM Q.S. AL-NAHL AYAT 91-92 (KAJIAN TAFSIR AL-MISBAH KARANGAN M. QURAISH SHIHAB)	
Dosen Pembimbing	Mamlu'atun Nafisah, M.Ag	
Aplikasi	Turnitin	
Hasil Cek Plagiarisme (yang diisi oleh staf perpustakaan untuk melakukan cek plagiarisimen)	Cek 1: 19 %	Tanggal Cek 1: 2 September 2025
	Cek 2:	Tanggal Cek 2:
	Cek. 3.	Tanggal Cek 3:
	Cek. 4.	Tanggal Cek 4:
	Cek. 5.	Tanggal Cek 5:

Sesuai dengan ketentuan Kebijakan Rektor Institut Ilmu Al-Qur'an Jakarta Nomor: 03/A.1//IIQ/I/2021 yang menyatakan batas maksimum similarity skripsi mahasiswa sebesar **35%**, maka hasil skripsi di atas dinyatakan **bebas** plagiarisme.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Tangerang Selatan, 2 September 2025
Petugas Cek Plagiarisme



Rita Asri Listintari

BIODATA PENULIS



Syahidah Asma Amanina dilahirkan di Banjar, Jawa Barat, pada tanggal 27 Desember 1999. Ia adalah anak kedua dari 6 bersaudara dari pasangan Bapak Didi Sukardi dan Ibu Siti Rahmah. Pendidikan formalnya dimulai pada tahun 2006 di SD IT Al-Huda, kemudian pindah ke pesantren Nurul Amal Ciamis, kemudian pindah kembali saat kelas 5 dan akhirnya lulus pada tahun 2012 di SDN 2 Ciamis, Jawa Barat. Setelah menyelesaikan pendidikan di Sekolah Dasar, ia melanjutkan ke sekolah Menengah Pertama (SMP) di Pondok Pesantren Ishlahul Ummah, Tasikmalaya pada tahun 2012 dan lulus pada tahun 2015.

Selanjutnya, ia melanjutkan ke Sekolah Menengah Atas (SMA) di Pondok Pesantren Daarul-Fikri Bekasi, pada tahun 2015 dan lulus di tahun 2018.

Setelah menyelesaikan pendidikan formalnya, ia melanjutkan studinya di Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta, dengan mengambil Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir (IAT) di Fakultas Ushuluddin dan Dakwah.

Penulis sangat berharap agar skripsi ini dapat memberikan manfaat, dan kontribusi bagi para pembacanya.

Akhir kata, penulis menyampaikan rasa syukur yang mendalam atas selesainya skripsi yang berjudul “Analisis Ghosting dalam Al-Qur'an menurut Muhammad Quraish Shihab Pada Tafsir Al-Misbah”